

**EVALUASI PROSEDUR KEGIATAN SERUAN
MEMBAYAR PAJAK KELILING KAMPUNG
(RUJAK LIMPUNG) DALAM
MENINGKATKAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

(STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR MALANG UTARA
DAN BATU KOTA)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RANI DIKA WILANTIKA

NIM. 145030401111005



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 04 Juli 2018
Jam : 12.00 WIB
Skripsi atas nama : Rani Dika Wilantika
Judul : Evaluasi Prosedur Kegiatan Seruan Membayar Pajak
Keliling Kampung (RUJAK LIMPUNG) Dalam
Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus
Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,




Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota,



Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak
NIP. 19870831 201404 2 001



Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA
NIK. 20130488 1111 2 001



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Prosedur Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung (RUJAK LIMPUNG) Dalam Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)

Disusun oleh : Rani Dika Wilantika


NIM : 145030401111005

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 8 Juni 2018
Komisi Pembimbing
Ketua



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si

NIP. 19570712 198503 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Rani Dika Wilantika menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 08 Juni 2018



Rani Dika Wilantika

CURRICULUM VITAE

BIODATA

Nama : Rani Dika Wilantika
Nomor Induk Mahasiswa : 145030401111005
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 10 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : ranidikaw@gmail.com
Alamat : Jalan Kolonel Sugiono Gang XI No. 01, Gadang,
Malang



RIWAYAT PENDIDIKAN


Pendidikan Formal

1. SD Negeri Gadang 9 Malang Tahun 2002-2005
2. SD Negeri Pandanwangi 1 Malang Tahun 2005-2008
3. SMP Negeri 3 Malang Tahun 2008-2011
4. SMA Negeri 3 Malang Tahun 2011-2014

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Bapak Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si selaku Dosen Pembimbing. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kepala UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota beserta staf. Rekan-rekan Perpajakan angkatan 2014 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih penulis persembahkan kepada ibunda dan ayahanda tercinta atas dorongan dan doa yang tulus ikhlas mengiringi penulis selama menuntu ilmu.



Malang, 8 Juni 2018

Penulis

RINGKASAN

Rani Dika Wilantika, 2018, **Evaluasi Prosedur Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung (RUJAK LIMPUNG) Dalam Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)**. Dr. Drs. Muhammad Saifi M.Si.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi pada tertinggi Pendapatan Asli Daerah. UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota sebagai pemungut Pajak Kendaraan Bermotor membuat suatu inovasi kegiatan berupa Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung (Rujak Limpung) agar dapat memudahkan masyarakat dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota dan 2) Untuk mengetahui kontribusi kegiatan Rujak Limpung pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode diskriptif. Fokus penelitian adalah penggambaran secara menyeluruh atas kegiatan Rujak Limpung serta kontribusinya terhadap Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah dibuat oleh Kepala UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota serta telah dilakukan dengan baik. Aturan mengenai pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung masih belum dibuat dalam bentuk aturan baku, hal ini karena kegiatan Rujak Limpung merupakan program yang dibuat sebagai bentuk wewenang dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur. Kontribusi atas kegiatan Rujak Limpung terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2017 menunjukkan kriteria sangat kurang yaitu sebesar 1,49%. Rendahnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Rujak Limpung belum mampu memberikan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang memadai, hal itu karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang kini sudah lebih mudah dan lebih dekat dengan tempat tinggal Wajib Pajak.

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota perlu untuk memperbaharui aturan mengenai standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung yang dapat mencakup seluruh proses pelaksanaan kegiatan. Semakin mengenalkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan melakukan kegiatan Rujak Limpung secara rutin pada wilayah yang terdaftar.

Kata kunci: Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung, Rujak Limpung, Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor

SUMMARY

Rani Dika Wilantika, 2018, **The Evaluation of Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung (RUJAK LIMPUNG) to Escalate The Motorized Vehicle Tax (A Case Study of Technical Implementation Service Unit in East Java Local Revenue Office, North Malang and Batu Kota)**. Dr. Drs. Muhammad Saifi M.Si.

Vehicle Tax is one type of provincial tax that contributes to the highest of Original Regional Income. UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara and Batu Kota as collector of Vehicle Tax to make an innovation activity in the form of Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung known as Rujak Limpung in order to facilitate the public in paying Vehicle Tax.

The purpose of this study are 1) To know and describe the implementation of Rujak Limpung activities on UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara and Batu Kota and 2) To know contribution of Rujak Limpung at income of Vehicle Tax at UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara and Batu Kota.

This research uses qualitative research with descriptive method. The focus of the research is the thorough description of the Rujak Limpung and its contribution to Vehicle Tax at UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara and Batu Kota.

The results of the analysis indicate that the implementation of the Rujak Limpung has been done in accordance with the standards and procedures that have been made by the Head of UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara and Batu Kota and has done well. The rules concerning the implementation of Rujak Limpung activities have not been made in the form of standard rules, this is because Rujak Limpung is a program created as a form of authority from the Head of East Java Local Revenue Office. The contribution of Rujak Limpung's activities to the Vehicle Tax income during 2017 shows very less criteria of 1.49%. The low contribution indicates that the Rujak Limpung have not been able to provide adequate payment service of Vehicle Tax, it is because there are still many people who do not know the payment service of Vehicle Tax which is now easier and closer to the residence of the Taxpayer.

The recommendations that researchers can provide are UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara and Batu Kota need to update the rules regarding standard and procedure of implementation of Rujak Limpung which can cover the whole process of activity implementation. Increasingly introduces the Vehicle Tax payment service by conducting Rujak Limpung activities regularly on the listed area.

Keywords: *Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung, Rujak Limpung, Contributions, Vehicle Tax*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Evaluasi Prosedur Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung (RUJAK LIMPUNG) dalam Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang mendukung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak dan Ibu Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA selaku dosen penguji yang telah membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota beserta staf yang memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian, membimbing dan membantu selama kegiatan penelitian
7. Kedua orangtua peneliti yang telah senantiasa mendoakan kelancaran penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan dukungan baik dukungan moril serta materi kepada peneliti
8. Seluruh keluarga yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan Angkatan 2014 terimakasih untuk kebersamaan dan kerukunan selama empat tahun ini.
10. Teman-teman tercintaku yakni Amel, Prasna, Ulfa, Nirma, Denita, Nanda, Asa yang selalu mensupport dan menjadi tempat berkeluh kesah, teman diskusi, dan sumber pencerahan selama penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada peneliti hingga penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 8 Juni 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Empiris	11
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Konsep Evaluasi	16
2. Konsep Pajak.....	18
a. Pengertian Pajak.....	18
b. Fungsi Pajak	19
c. Asas-Asas Pajak	20
d. Sistem Pemungutan Pajak	21
e. Jenis Pajak	22
3. Konsep Pajak Daerah	22
a. Pengertian	22
b. Kriteria Pajak Daerah	23
c. Prinsip Pemungutan Pajak.....	23
d. Jenis Pajak Daerah.....	24
4. Konsep Pajak Kendaraan Bermotor	24
a. Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
b. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
c. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	26

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	27
e. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor ...	27
C. Kerangka Pemikiran	28

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Jenis Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi dan Situs Penelitian	32
D. Sumber Data	32
E. Pengumpulan Data	34
F. Instrumen Penelitian	36
G. Metode Analisis	37
H. Uji Keabsahan Data	40

BAB IV PEMBAHASAN..... 41

A. Gambaran Umum UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota	41
1. Sejarah UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota	41
2. Visi dan Misi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota	42
3. Tujuan dan Sasaran UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota	43
4. Wilayah Kerja UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota	44
5. Struktur Organisasi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota	45
B. Penyajian Data	46
1. Gambaran Prosedur Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung (Rujak Limpung) di UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota	46
2. Pelaksanaan Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung (Rujak Limpung) di UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota	50
a. Tujuan Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung	53
b. Pelaksanaan Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung	55
c. Kendala dan Strategi dalam Pelaksanaan Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung	63
d. Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung ditinjau dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	65
3. Kontribusi Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota	68
C. Analisis dan Interpretasi Data	75

1. Evaluasi Prosedur Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung	75
2. Kontribusi Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.....	81
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	91



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah s.d. 30 Juni 2017 UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota (Dalam Rupiah).....	3
2.	Data Objek dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor s.d. 30 Juni 2017 UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.....	5
3.	Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor s.d. 30 Juni 2017 UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota (dalam Rupiah)5	
4.	Penelitian Terdahulu	14
5.	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Jawa Timur	27
6.	Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Jawa Timur.....	27
7.	Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan SAMSAT On the Spot Tahun 2017 (Dalam Rupiah).....	70
8.	Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota Tahun 2017 (Dalam Rupiah).....	70
9.	Data Realisasi Penerimaan Setiap Sektor PAD UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota tahun 2017 (Dalam Rupiah).....	71
10.	Data Perhitungan Kontribusi Kegiatan Rujak Limpung Melalui Layanan SAMSAT On the Spot terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017	72
11.	Kriteria Penilaian Tingkat Kontribusi	73
12.	Data Perhitungan Kontribusi Layanan Unggulan pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017	74

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Tahap Pembuatan Kebijakan.....	16
2.	Kerangka Pemikiran.....	29
3.	Model Analisis Miles dan Huberman	38
4.	Struktur Organisasi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.....	45
5.	Data Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Layanan Unggulan pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota tahun 2017	75



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara.....	91
2.	Transkrip Wawancara	93
3.	Surat Izin Penelitian	105
4.	Curriculum Vitae.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan terciptanya pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil, pemerintah pusat telah memberikan otonomi secara penuh kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas desentralisasi. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah merupakan sebuah konsekuensi logis dari bentuk negara Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan atas provinsi tersebut dibagi atas kabupaten atau kota. Menurut Winarno (2009:39) otonomi daerah akan mendorong peran yang semakin besar dari pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan, selain diharapkan akan mendorong partisipasi yang luas dari masyarakat. Melalui otonomi, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui variasi kebijakan dan program-program yang disesuaikan dengan daya saing, potensi, dan keanekaragaman daerah.

Penyelenggaraan otonomi juga mampu memacu pemerintah daerah semakin menggali potensi sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 6 menyebutkan bahwa pendapatan daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah menjadi komponen utama dalam PAD yang pemungutannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tingkat pemerintah provinsi jenis pajak yang dipungut terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Pelaksanaan pemungutan pajak provinsi di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (BPD). UPT BPD memiliki tugas melaksanakan teknis operasional dan ketatausahaan pemungutan pendapatan daerah serta pemberian pelayanan secara langsung kepada masyarakat. UPT BPD di Jawa Timur sebagai jembatan utama pemberian layanan dari pemerintah kepada masyarakat berjumlah 35 kantor UPT. Salah satunya yaitu UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang mempunyai luas wilayah operasional $\pm 119.057 \text{ km}^2$ dengan 14 kecamatan didalamnya. UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota juga membawahi 2 Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (KB SAMSAT) yang terletak di Karangploso

dan Kota Batu. Berikut merupakan data penerimaan kas UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota dari setiap sektor PAD sampai dengan bulan Juni 2017 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah s.d. 30 Juni 2017 UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota (Dalam Rupiah)

No	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2017		Persentase Realisasi (%)	Persentase Proporsi (%)
		Target	Realisasi	$5 = \frac{(4/3) * 100}{100}$	$6 = \frac{(3/\sum 3) * 100}{100}$
	2	3	4	5	6
A	Pokok Penerimaan				
1	PKB	142.686.742.000	75.431.889.404	52,87	59,55
2	BBNKB	95.640.000	54.471.013.500	56,95	39,91
3	PBBKB	-	-		
3	PAP	1.183.300.000	719.414.050	60,80	0,49
5	Pajak Rokok	-	-		
6	Retribusi Jasa Usaha	101.000.000	55.992.400	55,44	0,04
	Jumlah	239.611.042.000	130.678.309.354	54,54	100
B	Penerimaan Denda				
1	PKB		534.809.759		
	Jumlah	239.611.042.000	131.213.119.113	54,76	

Sumber: UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, 2017

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota hanya memungut 3 (tiga) jenis pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan 1 (satu) jenis retribusi daerah berupa Retribusi Jasa Usaha.

Proporsi pungutan terbesar dari total target di tahun anggaran 2017 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 59,55% yang dapat diartikan jika Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pungutan yang memberikan kontribusi tertinggi pada PAD. Pada tabel 1 terlihat pula jika kontribusi jenis pungutan selain Pajak Kendaraan Bermotor pada PAD masih jauh dibawah persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor.

Tingginya target Pajak Kendaraan Bermotor yang dicanangkan UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota pada tahun anggaran 2017, tidak menutup kemungkinan terjadinya peningkatan target disetiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini dalam hal transportasi yang menuntut masyarakat memiliki kendaraan bermotor sebagai penunjang mobilitasnya. Perilaku dan gaya hidup seseorang pun dapat menuntut masyarakat memiliki kendaraan bermotor yang bahkan jumlahnya bisa saja melebihi jumlah anggota keluarganya. Terlebih lagi saat ini masyarakat semakin dimudahkan dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor melalui fasilitas kredit yang disediakan *dealer* kendaraan bermotor baik kendaraan baru maupun kendaraan dengan kondisi bekas. Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat, secara tidak langsung juga meningkatkan potensi atas Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat dipungut oleh pemerintah. Besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data Objek dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor s.d. 30 Juni 2017 UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

No	KB SAMSAT	Jenis Kendaraan	Objek	Potensi (dalam Rupiah)
1	Karangploso	Roda 2	230.656	40.006.049.700
2		Roda 4	37.434	60.999.317.538
Jumlah (1,2)			288.090	101.005.367.238
3	Batu Kota	Roda 2	141.180	22.766.200.100
4		Roda 4	24.888	31.804.992.550
Jumlah (3,4)			166.068	54.571.192.650
Total			434.158	155.579.559.888

Sumber: UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, 2017

Tabel 2 menunjukkan bahwa hingga 30 Juni 2017 jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang terdaftar pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota adalah sebanyak 434.158 dengan potensi Pajak Kendaraan Bermotornya mencapai Rp155.579.559.888. Tabel 2 menunjukkan potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang besar, tetapi dalam tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotornya sampai dengan 30 Juni 2017 mencapai 52,87% dari target yang telah ditentukan, tetapi persentasenya masih dibawah jenis pungutan yang lainnya. Seharusnya dengan potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang besar dapat dioptimalkan sebaik mungkin, tetapi nyatanya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota juga semakin meninggi setiap tahunnya, hal tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor s.d. 30 Juni 2017 UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota (dalam Rupiah)

Tahun Kohir	Jumlah Tunggakan	Jumlah Pencairan	Persentase (%)	Sisa Tunggakan
2012	1.742.974.000	1.884.800	0,11%	1.741.089.200
2013	2.301.617.350	6.120.800	0,27%	2.295.496.550
2014	3.664.592.300	17.676.100	0,48%	3.646.916.200

Tahun Kohir	Jumlah Tunggakan	Jumlah Pencairan	Persentase (%)	Sisa Tunggakan
2015	5.392.489.800	79.616.600	1,48%	5.314.873.200
2016	8.476.209.300	264.071.300	3,12%	8.212.138.000
Jumlah	21.579.882.750	369.369.600	5,45%	21.210.513.150
2017	0	0	0	0
Jumlah	21.579.882.750	369.369.600	5,45%	21.210.513.150

Sumber: UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, 2017

Pada tabel 2 terlihat bahwa jumlah tunggakan pajak kendaraan pajak terus meningkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan total keseluruhan tunggakan selama 5 (lima) tahun sebesar Rp21.579.882.750. Jumlah pencairan selama tahun 2012 sampai tahun 2016 hanya sebesar 5,45% atau sebesar Rp369.369.600. Tabel 1 hingga 3 menunjukkan bahwa potensi dan target Pajak Kendaraan Bermotor tidak sebanding dengan jumlah tunggakan pajak yang masih terus meningkat serta diikuti dengan jumlah pencairan yang rendah tiap tahunnya. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di tiap tahunnya, UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota selalu memberikan inovasi dalam pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu inovasi yang digagas yaitu berupa kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung yang dapat disebut dengan kegiatan Rujak Limpung dan telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2016.

Kegiatan Rujak Limpung merupakan bentuk pendekatan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat secara persuasif dengan cara melakukan orasi atau sosialisasi dengan mengendarai motor yang telah diberi alat pengeras suara hingga ke wilayah pelosok desa agar masyarakat membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya (<http://news.ddtc.co.id>). Bersamaan dengan kegiatan Rujak

Limpung diiringi pula dengan aksi jemput bola berupa penyediaan Samsat *On The Spot* (SOS) dengan slogan Solusi Orang Sibuk di tempat yang strategis seperti kantor kecamatan atau pasar yang diharapkan akan semakin menjangkau dan memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengevaluasian atas kegiatan Rujak Limpung, karena kegiatan tersebut merupakan sebuah inovasi yang baru dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2016 UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Penelitian ini dikembangkan melalui skripsi dengan judul **“EVALUASI KEGIATAN SERUAN MEMBAYAR PAJAK KELILING KAMPUNG (RUJAK LIMPUNG) DALAM MENINGKATKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti yang sesuai dengan topik penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota?
2. Apakah kegiatan Rujak Limpung memberikan kontribusi pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.
2. Mengetahui kontribusi kegiatan Rujak Limpung pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, bagi pembaca serta bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang serupa di masa mendatang.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk bahan evaluasi bagi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar kegiatan Rujak Limpung dapat berjalan lebih baik.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung.
- c. Memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang kegiatan Rujak Limpung yang dilakukan oleh UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang uraian secara singkat dari masing-masing bab dalam proposal skripsi agar dapat lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Secara garis besar susunan sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi topik penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang relevan dengan topik penelitian sebagai dasar pembahasan yang disadur dari berbagai literatur serta kerangka pemikiran yang akan menjadi acuan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis perumusan masalah yang terdiri atas jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi


penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian, pembahasan dengan menganalisis data yang diperoleh. Pembahasan utama dalam bab ini adalah memberikan penjelasan serta evaluasi dan kontribusi dari pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni mengenai kesimpulan serta saran atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian yang terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor maupun mengenai evaluasi suatu kegiatan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian mengenai evaluasi kegiatan Rujak Limpung sebagai upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor belum pernah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penjelasan atas penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian:

1. Setyadi (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Choldun Sina Setyadi berjudul “Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi tentang koordinasi pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota)”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh KB SAMSAT Malang Kota untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Upaya tersebut berupa pemberian batasan waktu pelayanan terhadap Wajib Pajak yang akan membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya dan selalu melakukan koordinasi antara unit-unit pada KB SAMSAT Malang Kota agar tetap menjamin efektifitas dan efisiensi pelayanan.

2. Fristyia (2016)

Penelitian ini dilakukan oleh Tania Fristyia dengan judul “Analisis Hubungan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dikatakan telah berjalan efektif yakni di tahun 2014 telah mencapai 102,83% dan di tahun 2015 mencapai 102,95%. Penerapan kebijakan pemutihan pada tahun 2015 berdampak positif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, tetapi hal tersebut harus didukung dengan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui mengenai kebijakan pemutihan yang sedang berlaku.

3. Albi (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Ichwan Albi berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Administrasi Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Kasus Pada Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat)”. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat atas Wajib Pajak restoran telah dilakukan sesuai

dengan standar prosedur yang berlaku. Tujuan pemeriksaan lebih mengacu kepada peningkatan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dari pada pengoptimalisasian penerimaan pajak restoran. Oleh karena itu diperlukan pemberian informasi yang edukatif dan persuasif kepada Wajib Pajak Restoran tentang pelaksanaan pemeriksaan sehingga mampu menimbulkan kesadaran diri Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Fauzan (2016)

Ahmad Fauzan melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Penagihan Aktif dan Keterkaitannya dengan Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)”. Studi dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen yang menghimpun jenis pajak pusat. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan penagihan pajak aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukumnya. Tetapi, pada prosedur surat teguran hingga tindakan pencegahan masih belum berjalan secara efektif dalam mencairkan tunggakan pajak. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen diperlukan pembenahan sistem penagihan, penambahan jurusita pajak, dan pengkoordinasian antar pihak-pihak yang turut serta dalam proses penagihan aktif.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun Penulisan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Setyadi, 2016, "Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi tentang koordinasi pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota)"	Metode Deskriptif, pendekatan Kualitatif	Tujuan penelitian ini adalah untuk menngambarkan upaya dalam meningkatkan penerimaan PKB	Penelitian dilakukan untuk mengetahui upaya terkait koordinasi pada KB SAMSAT guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor
2.	Fristyilia, 2016, "Analisis Hubungan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)"	Metode Deskriptif, pendekatan Kualitatif	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya dalam meningkatkan penerimaan PKB dengan lokasi penelitian yang sama	Penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kebijakan pemutihan dalam meningkatkan penerimaan PKB, sedangkan peneliti akan mengevaluasi kegiatan Rujak Limpung sebagai upaya meningkatkan penerimaan PKB

No	Penulis, Tahun Penulisan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Albi, 2016, "Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Kasus Pada Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat)"	Metode Deskriptif, pendekatan Kualitatif	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi suatu kegiatan	Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi Pemeriksaan Pajak Restoran, sedangkan peneliti akan mengevaluasi kegiatan Rujak Limpung yang terkait dengan PKB
4.	Fauzan, 2016, "Evaluasi Pelaksanaan Penagihan Aktif dan Keterkaitannya dengan Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)"	Metode Studi Kasus, pendekatan Kualitatif	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi suatu kegiatan	Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi Penagihan Pajak aktif dengan menggunakan data pajak pusat, sedangkan peneliti menggunakan data pajak daerah

Sumber: Data diolah, 2018


B. Tinjauan Teoritis

Ketika sebuah masalah penelitian telah ditemukan, maka peneliti mencoba membahas masalah penelitian tersebut dengan teori-teori yang dipilihnya sebagaimana struktur teori di atas yang dianggap mampu menjawab masalah

penelitian (Bungin, 2011:31). Tinjauan teoritis yang berkaitan dengan topik penelitian dan diharapkan mampu membantu peneliti dalam menyusun hasil penelitian akan dijabarkan di bawah ini.

1. Konsep Evaluasi

Suatu kegiatan evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses pembuatan kebijakan. William N. Dunn (2003:25) membagi tahapan tersebut ke dalam lima tahapan yang saling bergantung satu sama lain dan diatur dalam suatu urutan waktu. Pembagaian tahapan tersebut selaras pula dengan pendapat Hamdi (2014:83) yang membagi proses pembuatan kebijakan menjadi lima tahapan pula, yang dapat dilaksanakan secara non-linear atau iteratif. Tahapan proses pembuatan kebijakan tersaji pada bagan berikut:



Gambar 1. Tahap Pembuatan Kebijakan

Sumber: William N. Dunn (2003:25)

Pada tahap penyusunan agenda, pemerintah menempatkan suatu masalah pada agenda publik. Masalah diatasi oleh pejabat berwenang melalui perumusan

alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan tersebut direkomendasikan kepada pelaksana kebijakan untuk menetakannya sebagai suatu kebijakan. Kemudian, kebijakan yang telah dibuat diimplementasi oleh unit-unit administrasi terkait. Hasil penerapan kebijakan digunakan sebagai bahan untuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut.

Stufflebeam seorang ahli dalam evaluasi program mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan (Daryanto, 2008:2). Menurut Arikunto dan Jabar (2014:2) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Evaluasi tidak hanya sebagai bentuk penilaian atas hasil implementasi suatu alternatif keputusan/kebijakan, tetapi juga untuk menyumbangkan saran maupun kritikan atas hal-hal yang mendasari pembuatan kebijakan, serta membantu penyesuaian kembali perumusan alternatif kebijakan.

Dibalik pelaksanaan evaluasi, terdapat lima alasan mengapa perlu dilakukannya sebuah evaluasi. Alasan tersebut diungkapkan oleh Rossi dan Freeman dalam Hamdi (2014:108), antara lain:

- 1) Evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan program yang sedang berlangsung dan untuk mengestimasi kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya;
- 2) Evaluasi dilakukan untuk menaksir kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif;
- 3) Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dari administrasi dan manajemen program;
- 4) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui berbagai persyaratan akuntabilitas;
- 5) Evaluasi dilakukan untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan sosial, baik yang bersifat substantif maupun yang bersifat metodologis.

Sukardi (2014:7) mengungkapkan bahwa agar pelaksanaan evaluasi tetap bermakna dan berjalan sebagaimana mestinya, maka diperlukan beberapa prinsip penting yang harus dipegang oleh seluruh pihak yang terlibat dalam evaluasi, diantaranya:

- 1) Jujur, pihak-pihak yang terlibat perlu memberikan data, informasi, dan keterangan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya dengan didukung oleh bukti-bukti fisik.
- 2) Objektif, penilaian berdasarkan atas informasi dan kriteria yang ada serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar informasi dan kriteria yang ada.
- 3) Tanggung jawab, data dan informasi yang diberikan harus benar dan nyata serta dapat diberikan alasan secara rasional.
- 4) Transparansi, hasil evaluasi dapat dikomunikasikan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Konsep Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu komponen pendapatan yang berkontribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan oleh negara kepada masyarakat yang menurut undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa/timbal balik secara langsung guna membiayai pengeluaran negara dalam hal penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan. Beberapa ahli mendefinisikan pajak diantaranya yaitu menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam Halim, Bawono, dan Dara (2014:1),

“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the express incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred” (Pajak adalah sumbangan wajib dari masyarakat, kepada pemerintah untuk membiayai kepentingan bersama, tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Suandy (2014:10), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Halim, Bawono, dan Dara (2014:2),

“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi pajak menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki karakteristik yaitu:

- 1) Terdapat arus uang dari rakyat kepada kas negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya serta dapat dipaksakan.
- 3) Tidak terdapat timbal balik atau kontraprestasi secara langsung yang didapatkan.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah demi kemakmuran masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Priantara (2014:4) dan Negara (2006:14) membagi fungsi pajak menjadi dua fungsi yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair* (pendanaan/finansial)

Fungsi ini merupakan fungsi utama adanya pemungutan pajak. Dalam hal ini pajak lebih banyak difungsikan sebagai sarana untuk menarik dana milik

masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara. Dana tersebut kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bertujuan untuk kepentingan umum.

2) Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Fungsi *regulerend* disebut pula sebagai fungsi tambahan dari pajak. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Melalui fungsi ini, pemerintah berupaya mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan keinginan dan apa yang direncanakan pemerintah.

c. Asas-Asas Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yang dikenal dengan sebutan *The four cannons of Adam Smith* atau *The four maxims* (Negara, 2006:26-30) sebagai berikut:

- 1) Asas Kesamaan dan Keadilan (*Equality dan Equity*), pemungutan pajak mestinya memberikan perlakuan secara adil dan merata terhadap orang-orang yang berada pada kondisi yang sama. Hal tersebut berarti pemerintah sebagai pemungut pajak dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat sebagai pembayar pajak.
- 2) Asas Kepastian (*Certainty*), pajak bukanlah suatu asumsi, tetapi sesuatu yang senantiasa dapat memberikan kepastian kepada Wajib Pajak serta perlakuannya tidak secara sewenang-wenang.
- 3) Asas Kenyamanan (*Convenience of Payment*), asas ini berkaitan dengan kemampuan Wajib Pajak. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu

pada saat Wajib Pajak memiliki uang sehingga pajak dapat dibayarkan seutuhnya.

- 4) Asas Ekonomi (*Economic of Collection*), biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus relatif lebih kecil daripada pajak yang masuk ke kas negara serta hendaknya biaya pemenuhan kewajiban bagi Wajib Pajak juga harus sekecil mungkin.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) dan Negara (2006, 58-60) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan Wajib Pajak hanya bersifat pasif dan menunggu hingga munculnya surat ketetapan pajak.
- 2) *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) *With Holding System*, adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang milik Wajib Pajak serta melakukan pemungutan atau pemotongan pajak pada Wajib Pajak bersangkutan.

e. Jenis Pajak

Menurut kewenangan pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat, yang termasuk pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3. Konsep Pajak Daerah

a. Pengertian

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Menurut Darwin (2010:68), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Siahaan (2016:10) mengartikan pajak daerah sebagai:

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya berada di bawah wewenang pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten yang diatur melalui suatu peraturan daerah dengan berdasarkan undang-undang. Pemungutan

atas pajak daerah dibatasi pada objek yang telah ditentukan, sehingga pemerintah daerah tidak dapat serta merta memungut pajak yang telah dipungut oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk memungut pajak sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

b. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah secara umum tidak jauh berbeda dari pajak pusat, yang membedakan hanyalah pada pihak pemungutnya. K. J. Davey dalam Kesit (2003:2) menguraikan secara lebih spesifik kriteria pajak daerah menjadi:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan dari daerah itu sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

c. Prinsip Pemungutan Pajak

Siahaan (2016:58-59) mengungkapkan bahwa terdapat lima prinsip pengaturan pajak daerah yang dipergunakan dalam undang-undang, yaitu:

- 1) Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
- 2) Jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang (prinsip *closed-list*).
- 3) Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 4) Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah.
- 5) Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif.

d. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 2, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi:

- 1) Jenis Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Konsep Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak di bawah wewenang pemerintah provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan

motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi didasarkan pada peraturan daerah sebagai landasan hukum operasional serta keputusan gubernur sebagai aturan pelaksana pada provinsi yang bersangkutan. Di dalam Pajak Kendaraan Bermotor, dikenal pula istilah *earmarking* yang merujuk pada suatu kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang nantinya dapat dinikmati secara langsung oleh pembayar pajak maupun seluruh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 8 ayat 5, *earmarking* untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebesar paling sedikit 10% dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda transportasi umum.

a. Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Tidak semua kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dikenai Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 3 ayat (3) yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan

4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

b. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajaknya adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika Wajib Pajak berupa Badan, kewajiban perpajakannya di wakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

c. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Kembali Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016. Dasar Pengenaan PKB adalah perkalian dari 2 unsur pokok yaitu:

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Bobot kendaraan bermotor jenis Sedan, Jeep, Station Wagon, Minibus, Bus, Sepeda Motor, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1 (satu)
 - b) Bobot kendaraan bermotor jenis Mobil Barang/Beban ditetapkan sebesar 1,30
 - c) Bobot kendaraan bermotor jenis Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan sebesar 1 (satu)

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Tabel 2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi dan badan	1,5 %
2.	Angkutan umum	1 %
3.	Ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/ POLRI dan Pemerintah Daerah	0,5 %
4.	Alat-alat berat dan alat-alat besar	0,2 %

Sumber: Data Diolah, 2017

Atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dengan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama baik kendaraan bermotor roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. Besarnya tarif progresif yaitu:

Tabel 3. Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Jawa Timur

No	Kepemilikan ke-	Tarif
1.	Kedua	2 %
2.	Ketiga	2,5 %
3.	Keempat	3 %
4.	Kelima dan seterusnya	3,5 %

Sumber: Data Diolah, 2017

e. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor


Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dilakukan oleh peneliti berawal dari adanya upaya pemerintah daerah dalam hal ini yaitu UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Upaya ini khususnya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti yang diketahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pungutan yang memberikan kontribusi tertinggi dalam PAD disamping pula potensi pajaknya yang tinggi. Salah satu inovasi yang digagas oleh UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota adalah adanya kegiatan Rujak Limpung yang berusaha lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan mendorong masyarakat agar membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung yang dilakukan UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Peneliti akan mengkaji bagaimana pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung dalam rangka meningkatkan penerimaan PKB. Diharapkan, dari hasil penelitian dapat diketahui kontribusi dari kegiatan Rujak Limpung terhadap penerimaan PKB.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia metode merupakan cara teratur yang digunakan agar suatu pekerjaan tercapai seperti yang dikehendaki. Sedangkan penelitian berarti kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang digunakan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan. Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah yang sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data untuk mencapai tujuan tertentu. Usman dan Akbar (2014:41) mengartikan metodologi penelitian sebagai suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dengan demikian, secara umum metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara bagaimana peneliti mengadakan penelitiannya mulai dari prosedur hingga teknik-teknik yang digunakan peneliti.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar, 2014: 78). Creswell dalam Bandur (2014) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menuntut peneliti untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pandangan-pandangan yang diperoleh dari partisipan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian dengan metode deskriptif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan peneliti, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata (Usman dan Akbar, 2014:130). Menurut Widi (2010:84):

Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah dengan pertimbangan bahwa peneliti berusaha membahas rumusan masalah dengan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung yang berhubungan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian kualitatif berupa pembatasan masalah yang masih bersifat umum atas permasalahan yang akan diteliti. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga keterbatasan tenaga, dana dan waktu (Sugiyono, 2016:207). Fokus bertujuan untuk memberikan arahan bagi peneliti agar penelitian berjalan lebih terarah. Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, hambatan atas pelaksanaan kegiatan, cara mengatasi

hambatan tersebut, serta tanggapan masyarakat khususnya Wajib Pajak atas pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung.

2. Kontribusi kegiatan Rujak Limpung pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan cakupan wilayah yang digunakan peneliti sebagai basis penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Situs penelitiannya adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota yang beralamat di Jalan Terusan Borobudur Nomor 28 Malang. Alasan peneliti memilih lokasi dan situs penelitian tersebut karena UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota merupakan pencetus ide adanya kegiatan Rujak Limpung sebagai bentuk respon atas potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang besar, tetapi tidak didukung dengan pelunasan oleh Wajib Pajak secara penuh, sehingga masih banyak Pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak.

D. Sumber Data

Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan pengumpulan data sebagai penunjang peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan. Data yang diperlukan oleh peneliti bisa saja telah tersedia dan hanya perlu dilakukan analisis atas data tersebut. Peneliti diharuskan mengumpulkan sendiri data yang diperlukan. Hasil penelitian bergantung pada kualitas data yang diperoleh peneliti yang ditentukan oleh beberapa faktor. Widi (2010:236) menyebutkan bahwa ketrampilan dan

ketekunan peneliti sangat berpengaruh terhadap ketersediaan dan keakuratan data yang diperoleh. Data yang akurat dan *reliable* untuk penelitian dapat diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi yang penting dan lebih mendalam. Wawancara dilaksanakan pada pegawai UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang berperan sebagai informan pelaku yang memahami keseluruhan proses dalam pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung yaitu:

- a. Bapak Yudit Perdananto staf Seksi Penagihan UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota sebagai informan 1
- b. Bapak Anang Affandi staf Seksi Perbekalan UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota sebagai informan 2

dan kepada Wajib Pajak yang menerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung yaitu:

- a. Andri Kurniawan warga Desa Ngroto sebagai Wajib Pajak 1
- b. M. Chairudin Ferdiansyah warga desa Wiyurejo sebagai Wajib Pajak 2
- c. Rizki Widya warga Desa Ngroto sebagai Wajib Pajak 3

2. Data Sekunder

Peneliti harus memastikan bahwa data sekunder yang didapat merupakan data yang valid dan benar adanya, karena hal tersebut akan berpengaruh pada hasil penelitian. Data sekunder didapatkan peneliti melalui studi kepustakaan dari

literatur maupun sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari lokasi penelitian berupa laporan kinerja UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota tahun 2017 dan laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mulai bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017.

E. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang terkait dengan topik penelitian, sebagai berikut:

1. Wawancara

Berg (dalam Satori dan Komariah, 2013:129) membatasi wawancara sebagai suatu percakapan dengan suatu tujuan tertentu, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara dua pihak yakni pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2016:138) terdapat tiga anggapan yang perlu dipegang oleh seorang peneliti dalam melakukan wawancara, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri;
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya;
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan peneliti.

Bandur (2014:94) mengungkapkan jika penggunaan metode wawancara akan berpengaruh secara signifikan bagi peneliti dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing informan terhadap fenomena yang

sedang diteliti. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara peneliti perlu menggunakan pedoman wawancara untuk mengendalikan jalannya wawancara. Hal yang tidak kalah penting adalah pemilihan informan yang akan diwawancara, peneliti memerlukan informan yang telah menguasai objek penelitian, hal ini akan menguntungkan peneliti dalam mendapatkan data yang benar-benar valid. Setelah dilaksakannya wawancara, peneliti dituntut untuk memiliki disiplin tinggi untuk mengorganisir dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan penelitian (Moleong, 2007:208).

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian kemudian ditelaah dan dikaji secara intens oleh peneliti. Bagi penelitian kualitatif, dokumen-dokumen yang berhasil peneliti kumpulkan berperan penting sebagai pelengkap maupun penguat informasi yang didapat peneliti dari penggunaan metode wawancara. Menurut Moleong (2007:217) dokumen sebagai sumber data juga dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan suatu keadaan. Sifat utama dari suatu data tidak terbatas pada ruang dan waktu (Bungin, 2011:125). Sifat data tersebut akan sangat menguntungkan bagi peneliti, peneliti dapat menggali secara lebih mendalam hal-hal yang telah terjadi di waktu lampau serta peneliti dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dari dokumen dan data yang diperoleh.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data (Afrizal, 2016:134). Terdapat tiga macam instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti

Alat atau instrumen utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Sugiyono (2016:222) mengungkapkan bahwa peneliti sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti juga berperan dalam merancang arah penelitian dan mengembangkan penelitian setelah memasuki obyek penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Panduan atau pedoman wawancara adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan (Afrizal, 2016:135). Daftar tersebut dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang umumnya memerlukan jawaban panjang sehingga peneliti mampu memperoleh informasi yang lebih mendalam dan jelas. Penyusunan pedoman wawancara disesuaikan dengan tujuan penelitian agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan terkendali.


3. Alat Bantu Wawancara

Alat bantu wawancara digunakan agar wawancara lebih efektif dan efisien (Satori dan Komariah, 2013:138). Sugiyono (2016:239) setidaknya menyebutkan

terdapat tiga alat yang dapat membantu perekaman hasil wawancara agar dapat dijadikan bukti bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara. Alat bantu yang pertama yaitu buku catatan yang berfungsi untuk mencatat hal-hal penting yang diungkapkan oleh informan. Kedua, *tape recorder* yang menjadi alat yang paling efektif untuk merekam semua pembicaraan. Ketiga, kamera untuk memotret hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian.

G. Metode Analisis

Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) mengartikan analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2016:246). Melalui metode tersebut, berarti analisis dilakukan dalam sebuah siklus yang berulang mulai dari tahap pengumpulan data hingga pada tahan penulisan laporan. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman agar didapatkan hasil penelitian yang sah. Adapun komponen dalam analisis data berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Model Analisis Miles dan Huberman

Sumber: Afrizal (2016:180)

Komponen dalam analisis data model interaktif tersebut dikembangkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap ini, peneliti bekerja secara aktif mengumpulkan data-data yang nantinya dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mempertimbangkan teknik dan sumber pengumpulan data yang tepat. Data yang dikumpulkan diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan informan dan dari sumber sekunder berupa data-data yang diperoleh secara langsung dari situs penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2016:247). Peneliti memilah dan memilih data-data yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting disisihkan. Selanjutnya, data yang

telah dipilih diberi kode/label atau dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Usman dan Akbar (2014:84) berpendapat bahwa data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Teknik penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks narasi. Namun, Miles dan Huberman dalam Afrizal (2016:179) menganjurkan peneliti untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian. *Data display* berfungsi bagi peneliti dalam menguasai data, memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja peneliti selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Satori dan Komariah, 2013:219; Usman dan Akbar, 2014:85).

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam kegiatan analisis data penelitian kualitatif adalah penerikan kesimpulan. Afrizal (2016:180) mengatakan bahwa penarikan kesimpulan adalah interpretasi penelitian atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Mulanya, kesimpulan masih bersifat sementara dan dengan didukung oleh data yang valid, kesimpulan akan berubah menjadi suatu kesimpulan yang kredibel. Meskipun begitu, peneliti tetap harus melakukan pengecekan kembali kesahihan kesimpulan. Verifikasi dilakukan dengan cara mengecek ulang proses reduksi dan penyajian data untuk meminimalisir adanya kesalahan yang telah dilakukan.

H. Uji Keabsahan Data

Bungin (2011:261-262) mengungkapkan bahwa banyak hasil penelitian kualitatif yang diragukan kebenarannya karena beberapa hal: (1) subjektivitas peneliti; (2) teknik wawancara menjadi lemah apalagi tanpa adanya kontrol; (3) sumber data yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, di dalam penelitian kualitatif diperlukan pengujian keabsahan atas validitas data. Data dikatakan valid apabila data yang dilaporkan oleh peneliti sungguh mencerminkan apa yang terjadi pada obyek penelitian. Pengujian terhadap data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Uji Kredibilitas (*Credibility*).

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber. Peneliti juga harus menguji rancangan fokus penelitian, penetapan dan pemilihan informan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan interpretasi hasil penelitian (Satori dan Komariah, 2013: 164). Pengujian kredibilitas dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Peneliti melakukan wawancara dengan beragam sumber yang masih terkait serta melakukan pengecekan untuk mengeksplorasi kebenaran data dari beragam sumber.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

1. Sejarah UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah, selanjutnya membentuk Urusan Pajak pada Bagian Penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1960 Nomor: P/361/A/Drh, embrio ini kemudian berkembang dan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Karet No 90 Surabaya.

Pada tahun 1962 ini merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang diperingati sebagai Hari Jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Sejak tanggal 11 Juni 1977 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berkedudukan di Jalan Manyarkertoarjo nomor 1 Surabaya yang saat ini menjadi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dengan 38 (tiga puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis Dinas diseluruh Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 yang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.

Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Timur.

2. Visi dan Misi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

a. Visi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

Mewujudkan Jawa Timur lebih sejahtera dan berakhlak melalui kemandirian fiskal dan pelayanan publik yang berkualitas.

b. Misi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam menunjang kedua misi tersebut di atas, maka dilakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan unsur-unsur berikut:

- 1) Bidang Pendapatan Daerah, mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- 2) Bidang Pelayanan Publik, mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain.
- 3) Bidang Kelembagaan, mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

3. Tujuan dan Sasaran UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

Untuk mencapai visi dan misi makan UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Tersedianya informasi dan rekomendasi ekonomi regional dalam rangka mendukung kebijakan Kantor Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur.
- b. Tersedianya informasi dan rekomendasi untuk mendukung pembangunan ekonomi di wilayah kerja.
- c. Pengoptimalan kinerja peningkatan PAD dan pelayanan publik melalui intensifikasi yang meliputi pendataan, peremajaan dan pengembangan objek atau subjek pajak daerah dan pendapatan lainnya.
- d. Pengoptimalan kinerja peningkatan PAD dan pelayanan publik melalui ekstensifikasi yang meliputi penggalian sumber-sumber penerimaan baru yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat.

- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai suatu keharusan yang dilakukan secara baik dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

4. Wilayah Kerja UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

Kondisi geografis atau wilayah kerja operasional UPT BPD Malang Utara dan Batu Kota mempunyai wilayah operasional $\pm 119.057 \text{ km}^2$ dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukun Kota Malang
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Wilayah kerja tersebut meliputi 14 (empat belas) kecamatan yang terdiri dari 153 desa dan 10 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kabupaten Malang
 - 1) Kecamatan Poncokusumo : 17 desa
 - 2) Kecamatan Pujon : 10 desa
 - 3) Kecamatan Singosari : 14 desa, 3 kelurahan
 - 4) Kecamatan Tumpang : 14 desa
 - 5) Kecamatan Jabung : 15 desa
 - 6) Kecamatan Dau : 10 desa
 - 7) Kecamatan Karangploso : 9 desa
 - 8) Kecamatan Lawang : 10 desa, 2 kelurahan
 - 9) Kecamatan Ngantang : 13 desa
 - 10) Kecamatan Pakis : 15 desa

11) Kecamatan Kasembon : 6 desa

b. Kota Batu

1) Kecamatan Bumiaji : 9 desa


2) Kecamatan Batu : 3 desa, 5 kelurahan

3) Kecamatan Junrejo : 7 desa

5. Struktur Organisasi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, maka susunan organisasi UPT BPD terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pelayanan dan Informasi
- c. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembayaran dan Pelunasan
- f. Seksi Penagihan dan Dinas Luar



Gambar 1. Struktur Organisasi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

Sumber: UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, 2018

B. Penyajian Data

1. Gambaran Prosedur Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung (Rujak Limpung) di UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya menentukan target tertentu atas PAD sebagai sumber pembiayaan daerah. Oleh karena itu, setiap UPT Badan Pendapatan Daerah di Jawa Timur diberi wewenang untuk menciptakan suatu program yang dapat meningkatkan penerimaan kas PAD serta melaksanakannya di wilayah kerja tiap UPT BPD. UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota menciptakan suatu inovasi program untuk meningkatkan penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dengan nama Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung atau yang disebut dengan kegiatan Rujak Limpung. Kegiatan Rujak Limpung merupakan suatu metode penyampaian informasi kepada Wajib Pajak dengan menggunakan armada sepeda motor yang dilengkapi dengan pengeras suara dan alat lain untuk dikendarai dari kampung ke kampung.

Besarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota juga menjadi pendorong terbentuknya kegiatan Rujak Limpung yang diikuti dengan penyediaan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *SAMSAT On the Spot*. Permasalahan yang mengakibatkan Wajib Pajak menunda pembayaran pajaknya dan berakibat pada meningkatnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain terbatasnya waktu pelayanan SAMSAT Induk yang dimulai pukul 08.00 hingga 13.00 dan

antrian yang cukup banyak, kurang efektifnya informasi keberadaan dan operasional layanan unggulan, penyebaran informasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui pengumuman dan selebaran kurang menarik perhatian Wajib Pajak, kealpaan Wajib Pajak dengan alasan lupa menjadi sebab dominan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak.

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung disusun oleh tim Rujak Limpung dengan berdasarkan persetujuan dari Kepala UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan wewenang dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur bagi setiap UPT untuk membuat program yang dapat membantu UPT dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

- a. Melakukan pemetaan wilayah yang terdaftar pada UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang akan menjadi sasaran dan lokasi kegiatan Rujak Limpung. Pemetaan wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan besaran potensi objek dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tertinggi pada suatu wilayah. Pemilihan wilayah dengan potensi dan tunggakan yang tinggi diharapkan mampu mengurangi dan menekan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan membentuk dan mengkoordinir tim kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Rujak Limpung. Personil yang dilibatkan adalah pegawai UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota, baik yang bertugas pada kantor, pada layanan unggulan

SAMSAT, maupun pada SAMSAT Karangploso dan SAMSAT Batu Kota.

c. Melakukan persiapan atas:

- 1) Menyiapkan data potensi dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada wilayah kegiatan Rujak Limpung yang akan menjadi sasaran penyampaian informasi perpajakan. Mencetak surat tagihan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang telah jatuh tempo pada wilayah tersebut.
- 2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Rujak Limpung. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Rujak Limpung antara lain sepeda motor yang digunakan untuk berkeliling, pengeras suara, serta *handphone* untuk penyebaran informasi kepada Wajib Pajak. Pada saat pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu komputer, mesin pencetak, internet, pengeras suara, serta tenda.
- 3) Menyiapkan materi sosialisasi yang berisi informasi mengenai pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada lokasi kegiatan Rujak Limpung. Informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak disusun sedemikian rupa agar mudah diterima dan dapat dimengerti oleh Wajib Pajak.

d. Petugas yang ditunjuk sebagai tim Rujak Limpung melaksanakan kegiatan Rujak Limpung untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari, pada 2 hari pertama dilakukan penyampaian informasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor kepada Wajib Pajak melalui beberapa model kegiatan Rujak Limpung. Pada hari terakhir dilakukan kegiatan berupa pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui penyediaan mobil SAMSAT *On the Spot* pada lokasi kegiatan Rujak Limpung yang telah ditentukan.

Metode pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung dilakukan melalui 4 cara yang telah dikembangkan sejak tahun 2016 dengan mengikuti perkembangan teknologi.

a) Rujak Limpung Original

Metode ini merupakan metode awal dilakukannya Rujak Limpung. Penyampaian informasi dilakukan oleh staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota dengan cara mengelilingi pemukiman padat, perumahan, serta tempat-tempat strategis dengan media sepeda motor yang telah dimodifikasi dan disertai pengeras suara. Petugas Rujak Limpung akan memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan menyebarkan brosur mengenai pelayanan pembayaran pajak berupa SAMSAT *On the Spot* maupun secara lisan.

b) Rujak Limpung *Door to Door*

Petugas Rujak Limpung selain membagikan brosur kepada Wajib Pajak juga melakukan pengamatan terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang ada di tempat tinggal Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang sudah atau akan jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotornya. Selanjutnya, petugas akan memberikan informasi kepada pemilik kendaraan

bermotor tersebut mengenai layanan SAMSAT *On the Spot* dan informasi perpajakan yang dibutuhkan Wajib Pajak.

c) Posko Informasi Rujak Limpung

Pos layanan informasi didirikan di tempat yang strategis seperti pasar atau kantor pemerintahan pada wilayah kegiatan Rujak Limpung. Pendirian pos layanan juga disertai dengan *live performance* untuk menarik perhatian Wajib Pajak. Petugas akan memberikan informasi perpajakan melalui brosur maupun secara lisan mengenai penyelenggaraan layanan SAMSAT *On the Spot* yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

d) Rujak Limpung *On Viral*

Metode ini mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2018 dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Informasi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar pada KB SAMSAT Karangploso dan KB SAMSAT Batu melalui aplikasi *WhatsApp*. Wajib Pajak yang diutamakan adalah Wajib Pajak yang masa Pajak Kendaraan Bermotornya akan atau sudah jatuh tempo pada saat pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung. Sasaran lainnya adalah Wajib Pajak yang bertempat tinggal di sekitar tempat pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung.

2. Pelaksanaan Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung (Rujak Limpung) di UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung merupakan suatu bentuk inovasi penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak yang

dilakukan oleh UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, sebagaimana yang disampaikan oleh informan 1 yaitu:

“Kegiatan Rujak Limpung itu adalah salah satu model pelayanan pajak ke masyarakat yang digulirkan atau dibikin oleh instansi kami untuk memberi seruan kepada masyarakat supaya mereka bersegera mungkin menyelesaikan tunggakan pajak mereka yang berkaitan dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Rujak Limpung sendiri itu kepanjangan dari kalimat “Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung” dan ini baru satu-satunya program seruan membayar pajak yang dibikin oleh Badan Pendapatan Daerah Prov Jatim di Malang, di tempat lain belum ada.” (hasil wawancara pada tanggal 06 Maret 2018, pukul 16.58)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan 2 dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

“Rujak Limpung itu kegiatan sosialisai, cuma dikemas dengan lebih menarik lagi baik itu istilahnya, baik itu peralatannya, kemudian kostum, personil dan sebagainya. Pokoknya itu semua dikemas menjadi hal yang entertain lah, hal yang menarik, targetnya sih kalo orang advertising itu mencuri pandang, orang jadi ada apa sih ada apa, kita sudah siapkan semuanya baik itu jinglanya dan sebagainya.” (hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

Kegiatan Rujak Limpung yang dilakukan oleh UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota ini merupakan suatu hal yang penting dilakukan untuk meningkatkan penerimaan kas dan pemenuhan target dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan kegiatan seruan diikuti dengan penyediaan layanan mobil SAMSAT *On the Spot* (SOS) dengan *tagline* Solusi Orang Sibuk yang menerima pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan. Layanan SOS berusaha mengubah paradigma masyarakat bahwa pelayanan publik tidak harus berada di kantor pemberi layanan, tetapi petugas pemberi layanan yang datang ke tempat Wajib Pajak sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah disepakati.

Menurut informan 1 lokasi dilakukannya kegiatan Rujak Limpung didasarkan pada:

“Yang jelas kita lihat dari lokasi-lokasi yang paling utama itu lokasi yang agak jauh dari SAMSAT induk atau SAMSAT *Payment Point*, misalnya di daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah pelosok. Terus kita cari daerah yang memiliki tunggakan pajak yang tinggi itu kita datangi juga. Terus yang kedua berdasarkan itu permintaan masyarakat, misalnya itu Pak Lurah meminta bentuk layanan, diminta untuk hadir untuk memberikan layanan pajak, nah kita sosialisai.....” (hasil wawancara pada tanggal 06 Maret 2018, pukul 16.58)

Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa penentuan lokasi dilaksanakannya kegiatan Rujak Limpung ditentukan berdasar atas 3 hal, yaitu:

- a) Tingginya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada wilayah yang terdaftar pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Petugas Rujak Limpung akan mengurutkan setiap wilayah Kecamatan, Desa, serta Kelurahan berdasarkan tingginya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Lokasi sasaran utama kegiatan Rujak Limpung adalah wilayah yang tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya tinggi.
- b) Jarak lokasi kegiatan dengan KB SAMSAT Induk dan layanan unggulan SAMSAT lainnya. Tim Rujak Limpung akan mengutamakan wilayah yang tidak terjangkau dengan layanan unggulan dari KB SAMSAT Karangploso maupun KB SAMSAT Batu.
- c) Melalui permintaan masyarakat untuk dilakukan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada daerahnya. Kantor pemerintahan, komunitas, perusahaan, serta masyarakat lainnya dapat meminta diadakannya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kepada petugas Rujak Limpung berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Penentuan waktu pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung dilakukan melalui 2 cara yaitu secara insidental dan terjadwal. Secara insidental petugas Rujak Limpung melakukan kajian data untuk menentukan wilayah dan waktu pelaksanaan Rujak Limpung. Apabila kegiatan yang dilakukan secara insidental tersebut menghasilkan respon yang baik dari Wajib Pajak, maka kegiatan Rujak Limpung akan dilaksanakan secara terjadwal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 2 sebagai berikut:

“Dua-duanya kita lakukan, saat tertentu atau sudah terjadwal tiap minggunya. Kalau terjadwal kita sudah ada di pasar Singosari, kita ada di koperasi SAE Pujon, pokoknya hasil evaluasi itu kita jadikan kita tawarkan ke mereka mau dibikin regular pada minggu tertentu hari tertentu silakan, tapi kita bikin komitmen kita dibantu untuk sosialisasinya. Kalau hal-hal tertentu ya karena kita kan mencari spot-spot, nanti kita selalu melakukan analisa data itu, kita tentukan spotnya dimana.” (hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

a. Tujuan Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung

UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kotasebagai pelaksana pemungutan PAD terus melakukan upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan Rujak Limpung diciptakan guna mendukung peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sektor PAD yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PAD. Tujuan dilakukannya kegiatan Rujak Limpung menurut informan 1 yaitu:

“Yang pertama jelasnya itu memberi informasi berupa seruan kepada masyarakat yang berada di wilayah kerja kami di Malang Utara dan Batu Kota. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembayaran pajak. Kemudian memberikan informasi lain yang dibutuhkan mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka, apa yang menjadi kendala mereka itu kita bantu *door to door* dari pintu ke pintu. Jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan informasi kita datang, kita jelaskan mengenai pajak yang ada di instansi kami terutama untuk segera mungkin untuk tunggakan pajak yang ada di instansi kami segera bisa cair, ya

itu dasar yang pertama. Yang kedua ya karna ada target dari Badan Pendapatan Daerah Prov Jatim, target itu diberikan oleh Badan di Surabaya yang harus kita capai, nah kalau tidak kita capai nanti jadi tunggakan.”(hasil wawancara pada tanggal 06 Maret 2018, pukul 16.58)

Menurut informan 2, tujuan dilakukannya kegiatan Rujak Limpung adalah sebagai berikut:

“Ya menjadi dasarnya sebetulnya kita memberikan hak-hak wajib pajak, kita ingin melakukan servis, mereka itu kita berikan hak informasi. Biasanya mereka itu mau minta informasi tentang SAMSAT itu ragu-ragu kalau mau datang ke kantor karna “SAMSAT itu kandangnya polisi”, mereka ragu-ragu, mereka kaku. Kita datang itu memberikan hak informasi langsung, informasi gak perlu dibelakang meja, informasi datang di depan pintu, itu yang pertama. Yang kedua sih kita ingin lebih dekat dengan wajib pajak, trend pelayanan sekarang kita yang menjemput bola, khususnya pelayanan informasi, jadi mereka gak perlu minta, kita berikan informasi sejelas mungkin seimbang mungkin setransparan mungkin dan yang pasti dilakukan dengan penuh profesionalisme mungkin asal tidak ngawur.”(hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan 1 dan informan 2, tujuan dilakukannya kegiatan Rujak Limpung adalah sebagai berikut:

1) Pemberian Hak dan Informasi kepada Wajib Pajak

Kegiatan Rujak Limpung yang dilaksanakan pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota bertujuan memberikan seluruh hak-hak informasi kepada Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor melalui suatu pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Informasi khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang akan dilaksanakan pada waktu tertentu. Pemberian informasi petugas dilakukan secara transparan dan profesional.

2) Penurunan Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemberian informasi perpajakan melalui Rujak Limpung ditargetkan terhadap Wajib Pajak yang terlambat atau menunggak membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Pelayanan pembayaran pajak yang lebih dekat dengan tempat tinggal Wajib Pajak akan memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Penurunan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara tidak langsung juga akan meningkatkan tercapainya target kinerja pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.

3) Merubah pandangan masyarakat bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya dilakukan di KB SAMSAT Induk

UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota menciptakan kegiatan Rujak Limpung agar dapat lebih dekat dengan masyarakat. Sebagian besar masyarakat lebih mengenal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan di KB SAMSAT. Oleh karena itu, melalui kegiatan Rujak Limpung diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat bahwa sekarang layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bemotor dapat dilakukan dimanapun termasuk di sekitar tempat tinggal masyarakat.

b. Pelaksanaan Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung

Pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung didasarkan pada prosedur dan mekanisme tersendiri yang harus dilaksanakan oleh setiap petugas., seperti yang disampaikan oleh informan 1 berikut:

“.....Kalau standarnya ya kita sendiri yang buat, kalau dari pusat dari Badan tidak ada, kan itu diserahkan ke kita. Kan tiap-tiap Badan di UPT itu diberi kewenangan untuk membuat cara supaya masyarakat ini membayar pajak.....” (hasil wawancara pada tanggal 06 Maret 2018, pukul 16.58)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan dari data sekunder yang didapat peneliti, pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Persiapan sebelum melaksanakan kegiatan Rujak Limpung diperlukan untuk memastikan bahwa nantinya kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Tahap persiapan dilakukan oleh staf UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang meliputi pemetaan wilayah untuk menentukan lokasi kegiatan, pembentukan tim kerja yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung, dan persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

a) Pemetaan wilayah

Sebelum menentukan lokasi kegiatan Rujak Limpung, staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota akan melakukan kajian data terlebih dahulu. Kajian data dilakukan terhadap 3 hal yaitu kajian data potensi, kajian data pelayanan, serta kajian terhadap lapangan.

(1) Kajian data potensi

Petugas melakukan pemetaan terhadap wilayah yang terdaftar pada UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota berdasarkan data potensi dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti yang disampaikan oleh informan 2 yaitu:

“Kita pertama melakukan kajian data dulu, dimana kecamatan dengan potensi pajak yang besar kita urut, kita punya 14 kecamatan di dalam

kecamatan ada desa, kita melakukan kajian data dulu, data potensi.” (hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

Wilayah kerja UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota meliputi 14 kecamatan dengan 153 desa dan 10 kelurahan yang tersebar di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dari wilayah kerja tersebut, dilakukan pemetaan wilayah dengan mengurutkan wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan yang tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya tertinggi hingga terendah. Besaran potensi dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi pertimbangan utama dalam penentuan lokasi kegiatan Rujak Limpung. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan Rujak Limpung yaitu untuk mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

(2) Kajian data pelayanan

Pemilihan lokasi selanjutnya dilakukan berdasarkan kajian data pelayan. Apabila suatu wilayah memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang tinggi, hal selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah letak wilayah tersebut terhadap KB SAMSAT Induk maupun terhadap layanan unggulan yang telah disediakan secara menyebar oleh KB SAMSAT. Informan 2 menyatakan sebagai berikut:

“Kemudian yang kedua kita lakukan kajian data pelayanan, kecamatan atau di desa itu dekat gak dengan layanan unggulan kita. Kalau di SAMSAT Batu dan Karangploso kan sudah jelas, kan kita punya layanan unggulan banyak, di Lawang, Tumpang, Singosari, Mendit, Batu Town Square, kemudian ada di Batu Balaikota, terus ada di Batu Ngantang. Nah, ketika kita nemu disitu ada potensi, kita tentukan misalkan Lawang itu potensinya besar, desa apa dulu, dekat gak dengan layanan unggulan kita, kalau mereka dekat cenderung kita cari opsi potensi yang besar tapi tidak terjangkau oleh layanan unggulan, prinsipnya kan pelayanan harus dekat dengan masyarakat.” (hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota membawahi 2 KB SAMSAT yaitu KB SAMSAT Karangploso yang ada di Kabupaten Malang serta KB SAMSAT Batu yang ada di Kota Batu. Layanan unggulan dari KB SAMSAT Karangploso dan KB SAMSAT Batu tersebar di daerah Lawang, Singosari, Tumpang, Taman Wisata Wendit, Batu *Town Square*, Balai kota Batu, dan Ngantang. Wilayah yang lebih menjadi prioritas lokasi kegiatan Rujak Limpung adalah wilayah yang jauh baik dari KB SAMSAT Induk dan layanan unggulan SAMSAT agar nantinya kegiatan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat. Misalnya yaitu pada daerah-daerah pegunungan serta daerah-daerah pelosok desa yang tidak terjangkau oleh KB SAMSAT.

(3) Kajian lapangan

Apabila lokasi kegiatan Rujak Limpung telah dipilih berdasarkan kajian data potensi dan kajian data pelayanan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan terhadap lokasi tersebut. Staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota akan meninjau lokasi untuk menentukan tempat strategis yang dapat dijangkau masyarakat pada saat pelaksanaan pelayanan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan 2 yaitu:

“.....Kita lakukan kajian lapangan, kita akan melakukan pelayanan dimana, cari tempat yang strategis, cari tempat yang dekat dengan kerumunan banyak orang. Targetnya sih kita layani perusahaan, kita layani kantor kecamatan, kita cari spot-spot yang strategis dimana disitu.....”
(hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

Peninjauan juga dilakukan terhadap kondisi geografis wilayah tersebut untuk melihat kemudahan akses lokasi kegiatan Rujak Limpung. Hal lain yang perlu ditinjau adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan

yaitu berupa tersedianya sumber listrik dan kemudahan koneksi internet yang nantinya digunakan untuk menunjang pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui mobil SAMSAT *On the Spot*. Peninjauan lokasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang akan menyulitkan pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung. Hal selanjutnya yang dilakukan setelah peninjauan lokasi adalah proses perizinan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kepada instansi terkait seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan, atau kantor desa tempat dilaksanakannya kegiatan Rujak Limpung.

b) Pembentukan tim kerja

Berdasarkan hasil wawancara dan dari data sekunder diketahui bahwa tiap kali kegiatan Rujak Limpung menyertakan 8 hingga 10 orang personil tim. Tim tersebut dikoordinir oleh Kepala Sie Pembayaran dan Penagihan yang beranggotakan staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh informan 1 dan 2 sebagai berikut:

“Yang jelas terutama itu dari seksi penagihan, seksi perlengkapan, terus pejabat-pejabat yang berwenang misalnya kepala seksi penagihan, Kepala UPT kalau perlu juga mereka kesana. Terus masing-masing yang jelas ada petugas yang keliling memberikan seruan tadi lewat RUJAK LIMPUNG, terus ada juga yang menyebarkan brosur. Biasanya banyak mungkin sekitar 10 orang tapi tidak mesti seksi penagihan, mereka yang pada saat itu longgar atau sudah selesai pekerjaannya.” (hasil wawancara pada tanggal 06 Maret 2018, pukul 16.58)

“.....Tapi secara umum rata-rata kita 1 kali kegiatan itu tim terdiri dari 8-9 orang.....” (hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

Tim pelaksana kegiatan Rujak Limpung terdiri dari 3 tim yang memiliki peranan penting dalam mendukung terlaksananya kegiatan Rujak Limpung. Tim tersebut yaitu tim *Information Technology* (IT), tim sosialisasi, dan tim umum.

(1) Tim *Information Technology* (IT) atau Teknologi Informasi

Tim ini berperan dalam mempersiapkan perangkat yang digunakan saat pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan. Tim IT akan bertanggung jawab pada kelancaran koneksi internet, dan kesiapan perangkat komputer serta alat pencetak.

(2) Tim Sosialisasi

Tim sosialisasi adalah tim yang bertugas saat pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung. Tim ini akan melaksanakan 4 model kegiatan Rujak Limpung yaitu Rujak Limpung original, Rujak Limpung *Door to Door*, Posko informasi Rujak Limpung, dan Rujak Limpung *On Viral*. Petugas yang melakukan sosialisasi adalah petugas yang paham mengenai aturan perpajakan, karena mereka akan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

(3) Tim Umum

Tim yang ketiga adalah tim umum yang bertugas dalam menyiapkan peralatan untuk kegiatan Rujak Limpung. Peralatan yang disiapkan antara lain ketersediaan sumber tenaga listrik, instalasi pencahayaan, serta pemasangan spanduk dan brosur.

c) Persiapan sarana dan prasarana

Petugas Rujak Limpung akan menyiapkan sarana dan prasarana guna mendukung terlaksananya kegiatan Rujak Limpung. Menurut informan 1 sarana dan prasarana yang digunakan sebagai berikut:

“Ada mobil SAMSAT On the Spot, terus sepeda motor RUJAK LIMPUNG itu 3 unit, terus ada handphone untuk *broadcast*, jaket dan helm.” (hasil wawancara pada tanggal 06 Maret 2018, pukul 16.58)

Hal yang sedikit berbeda diungkapkan oleh informan 2, sarana dan prasarana yang digunakan yaitu:

“Yang digunakan di Rujak Limpung itu yang pertama sepeda motor modifikasi itu, bentuknya ya seperti itu sepeda motor modif dengan pengeras suara, dilengkapi *voiceover*, dilengkapi jingle, kemudian operatornya adalah petugas yang benar-bener paham sistem perpajakan di SAMSAT, yang kedua mobil pelayanan SOS dan perangkat pendukung yang ada didalamnya, perangkat IT di dalamnya. Terus kita juga butuh alat peraga sosialisai seperti brosur, spanduk, tenda informasi, kemudian material-material promosi yang lainnya ya kayak papan peraga untuk menjelaskan bagaimana bayar pajak dan sebagainya.” (hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

Secara umum sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Rujak Limpung adalah sepeda motor yang telah dimodifikasi dilengkapi dengan pengeras suara yang akan menyanyikan lagu dari Rujak Limpung untuk menarik perhatian masyarakat. Sepeda motor tersebut juga berfungsi untuk memberikan informasi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kepada masyarakat dengan mengelilingi wilayah sekitar lokasi Rujak Limpung. Sarana lainnya adalah media promosi berupa spanduk dan brosur yang berisi informasi mengenai jadwal dan lokasi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk memfasilitasi Wajib Pajak dalam membayar pajaknya disediakan sebuah mobil layanan SAMSAT *On the Spot*. Petugas Rujak Limpung juga perlu mengumpulkan nomor telepon Wajib Pajak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Nomor telepon tersebut nantinya akan digunakan oleh petugas Rujak Limpung untuk menyebarkan informasi pelayanan dengan pesan melalui aplikasi *WhatsApp*.

2) Tahap Pelaksanaan

Kegiatan Rujak Limpung dilaksanakan selama 3 hari yaitu sejak 2 hari sebelum hari pelayanan hingga pada hari pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, seperti yang disampaikan oleh informan 2 berikut:

“Sosialisai Rujak Limpung itu sendiri, biasanya memakan waktu 3 hari H-3 hari, kita lakukan model Rujak Limpung sampai 4 model itu, baru lari ke pelayanan.” (hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

Pada 2 hari sebelum pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, petugas akan berkeliling menggunakan armada sepeda motor dengan pengeras suara untuk menginformasikan jadwal pelayanan. Petugas yang bertugas membagikan brosur saat berkeliling melakukan seruan adalah petugas yang paham mengenai aturan perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Pada 3 hari sebelum hari pelayanan petugas juga akan melakukan pengiriman pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Wajib Pajak yang terlambat atau akan jatuh tempo. Disamping itu petugas juga akan melakukan “Dinas Luar *Gropyokan*” di sekitar lokasi kegiatan Rujak Limpung, petugas akan menyampaikan surat tagihan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak yang menunggak disertai brosur dan pemberian informasi layanan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah dan dekat dalam membayarkan pajaknya.

3) Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung. Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan dari kegiatan Rujak Limpung. Melalui evaluasi, petugas Rujak Limpung akan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Rujak Limpung dan kemudian mencari solusi atas

hambatan tersebut, serta petugas dapat mengetahui respon Wajib Pajak atas kegiatan Rujak Limpung yang diikuti oleh layanan SAMSAT *On the Spot*. Misalnya, pada awalnya kegiatan Rujak Limpung dilakukan pada lokasi baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan pelayanan. Kemudian pada saat pelayanan, petugas akan melihat respon Wajib Pajak atas pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tersebut. Apabila respon Wajib Pajak baik, maka pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor akan dilakukan secara terjadwal pada hari yang telah ditentukan. Apabila respon Wajib Pajak kurang, maka pelayanan akan dipindahkan ke lokasi-lokasi dengan respon yang baik.

c. Kendala dan Strategi dalam Pelaksanaan Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung

1) Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung

Pelaksanaan Rujak Limpung pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota tidak lepas dari kendala baik secara internal maupun eksternal. Menurut informan 1 kendala yang dihadapi yaitu:

“Sepertinya gak ada, yang jelas faktor geografis dan faktor cuaca.” (hasil wawancara pada tanggal 06 Maret 2018, pukul 16.58)

Berbeda dengan pernyataan informan 1, informan 2 menyatakan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

“Selama ini ketetaksi hanya di personil, khususnya tentang penjadwalan, karena rata-rata personilnya yang terlibat di Rujak Limpung ini adalah personil UPT, dia juga bertugas di pelayanan. Jadi rata-rata di penjadwalan ya, mereschedule jadwal mereka, piket, kemudian pekerjaan rutin, kemudian pekerjaan pelayanan kasir unggulan dan sebagainya itu ditata lagi supaya bisa ikut Rujak Limpung didalamnya. Terus kita juga ada sedikit kesulitan di personil yang bertanggungjawab untuk membuat material-material promosi,

kita memang gak pakai konsultan kita tidak melibatkan pihak ke 3 di dalam membuat material promosi dengan harapan memaksimalkan apa yang ada.....” (hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat, kendala dalam kegiatan Rujak Limpung dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu terkait penjadwalan staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang juga tergabung sebagai petugas Rujak Limpung. Hal tersebut karena selain bertugas dalam Rujak Limpung, staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota juga memiliki pekerjaan rutin serta bertugas dalam pelayanan Wajib Pajak di KB SAMSAT Karangploso dan KB SAMSAT Batu maupun di layanan unggulan KB SAMSAT. Kendala yang lainnya adalah kurangnya petugas yang dapat membuat materi promosi untuk kegiatan Rujak Limpung. Kendala eksternal yang dihadapi yaitu dari faktor geografis terkait wilayah kerja UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang tersebar di wilayah pegunungan, hal tersebut terkadang menyulitkan petugas untuk mengakses lokasi kegiatan Rujak Limpung. Faktor cuaca juga menjadi kendala eksternal yang harus dihadapi karena cuaca merupakan faktor yang tidak dapat diperkirakan.

2) Strategi atas kendala dalam pelaksanaan kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung

Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Rujak Limpung, petugas selalu merencanakan strategi agar Rujak Limpung dapat berjalan dengan lancar. Adapun informan 1 menyatakan strategi sebagai berikut:

“Ya yang jelas kalau misalnya tempatnya lokasi jauh, kita harus datang lebih awal. Terus kalau keadaan cuaca misalnya hujan kita harus sedia tenda. Kalau

yang lain kayaknya gak ada, kan kita sudah survey lokasi dulu, kendalanya diatasi dulu. Misalnya kalau disini gak ada signal kan kita butuh koneksi internet, itu bagiannya perbekalan.” (hasil wawancara pada tanggal 06 Maret 2018, pukul 16.58)

Berbeda dengan pernyataan informan 1, informan 2 menyatakan hal sebagai berikut:

“Iya ya itu tadi kita mencoba untuk membuat penjadwalan yang lebih bagus di tengah kesibukan. Melakukan pembagian tugas karena profil pegawai di UPT ini semakin sedikit semakin banyak personil yang pensiun dan banyak personil yang sudah tua. Kegiatan Rujak Limpung ini kan *pure* murni di lapangan jadi membutuhkan ketahanan yang prima apalagi di hadapkan dengan hujan dan panas terik, kemudian medan kerja kita rata-rata di pegunungan, plosok-plosok. Terus yaudah itu aja sementara ini evaluasinya seperti itu.” (hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

Terkait kendala secara internal, UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota melakukan strategi dengan cara melakukan penjadwalan ulang atas tugas dari petugas yang melaksanakan Rujak Limpung agar tidak terdapat tumbukan tugas. Untuk kendala eksternal terkait faktor geografis maka petugas melakukan peninjauan terhadap lokasi untuk menentukan hal yang perlu diatasi. Kondisi cuaca yang tidak menentu juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung. Oleh karena itu, petugas Rujak Limpung akan menyiapkan peralatan seperti tenda untuk mengatasi apabila terjadi hujan atau menyiapkan lokasi yang memungkinkan kegiatan pelayanan tetap berlangsung dan terlindungi dari kendala cuaca.

d. Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung ditinjau dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Saat melakukan evaluasi atas kegiatan Rujak Limpung, selain dilihat dari sisi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota juga dilihat dari sisi Wajib

Pajak yang menerima manfaat atas kegiatan Rujak Limpung. Menurut hasil wawancara dengan informan 1 dan informan 2, Wajib Pajak memberikan tanggapan positif terhadap adanya kegiatan Rujak Limpung, seperti yang dinyatakan oleh informan 2 berikut:

“Kegiatan Rujak Limpung, masyarakat antusias, banyak yang mengapresiasi, banyak yang awalnya ragu-ragu jadi jelas, banyak yang awalnya dia itu tidak sempat datang ke SAMSAT untuk tanya-tanya akhirnya tiba-tiba datang sendiri ke HP nya, tiba-tiba datang sendiri ke depan rumahnya ada informasi perpajakan, mengapresiasi sekali mereka.” (hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

Dari hasil wawancara dengan Wajib Pajak dapat diketahui bahwa model kegiatan Rujak Limpung *On Viral* mampu menghimpun Wajib Pajak untuk datang dan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada saat pelayanan SAMSAT *On the Spot*. Wajib Pajak juga mendapatkan informasi pelayanan SAMSAT *On the Spot* dari brosur yang dibagikan oleh petugas melalui model Rujak Limpung Original. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Wajib Pajak 1:

“Iya, kemaren itu dapet WA, pertama itu di SMS kan pajaknya waktunya habis bulan ini ya, terus dapet WA kalo ada SAMSAT disini.” (hasil wawancara pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 09.13)

Seperti yang disampaikan oleh Wajib Pajak 1, Wajib Pajak 3 juga menyampaikan hal yang serupa sebagai berikut:

“Iya kebetulan kemaren itu saya dapet *broadcast message* dari WA.” (hasil wawancara pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 10.12)

Wajib Pajak merasa bahwa dengan adanya kegiatan Rujak Limpung yang diikuti dengan layanan SAMSAT *On the Spot* dapat membantu dan memudahkan Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya. Hal tersebut

karena dengan kegiatan Rujak Limpung yang lebih dekat dengan Wajib Pajak bahkan hingga ke wilayah pedesaan, Wajib Pajak dapat lebih dekat terhadap pelayanan pemabayaran pajak. Wajib Pajak 1 dan Wajib Pajak 3 menyatakan hal sebagai berikut:

“Ya menguntungkan mbak, kan sibuk jadi, saya kan juga lumayan sibuk kalo harus ke Batu.” (hasil wawancara pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 09.13)

“Kalo menurut saya layanan ini ya mempermudah masyarakat untuk membayar pajak, apalagi kan biasanya orang kan sempet aduh males lah mau ke SAMSAT meskipun ada layanan *drive-thru*. Tapi dengan layanan seperti ini kan juga lebih memudahkan orang-orang apalagi ini kan di desa ya yang kebetulan saat ini ada di Pujon. Dengan pelayanan seperti ini sih Alhamdulillah bisa lebih mempermudah dan mempercepat layanannya juga.” (hasil wawancara pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 10.12)

Menurut Wajib Pajak terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari kegiatan Rujak Limpung. Kelebihan yang dirasakan Wajib Pajak yang paling utama adalah lokasi pelayanan yang lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal Wajib Pajak yang akan semakin memudahkan proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tanpa harus menuju KB SAMSAT Induk. Penyebaran informasi pelayanan melalui aplikasi *WhatsApp* dirasa Wajib Pajak dapat dengan mudah mengingatkan Wajib Pajak terkait kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kekurangan yang dirasakan oleh Wajib Pajak adalah ketersediaan fasilitas tempat duduk serta tenda yang kurang memadai untuk Wajib Pajak saat mengantre untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Wajib Pajak 2 dan Wajib Pajak 3 berikut:

“Kelebihannya sih mungkin pembayarannya sesuai pajak di STNK. Kalo dari segi pelayanannya sih udah bagus ya, mungkin dikasih tempat duduk atau apa gitu lebih nyaman gitu ya.” (hasil wawancara pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 10.03)

”Kalo kelebihanya dari pelayanan ini yang pertama dari pihak SAMSAT itu memberikan informasi dulu ya dari *broadcast message* kan lebih efektif, maksud saya dari penerima satu bisa langsung *dishare* ke penerima lainnya dalam satu wilayah tersebut. Misalnya, aku nih yak an orang Pujon, terus aku *share* ke temen-temen di Pujon, jadi selain lebih efektif dan lebih cepet juga, lebih hemat waktu yang biasanya kita harus antri dulu ke SAMSAT yang meskipun itu *drive-thru*, tapi kalo misalkan dengan ini pelayanannya lebih cepet aja sih.” (hasil wawancara pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 10.12)

Tanggapan Wajib Pajak atas kegiatan Rujak Limpung digunakan sebagai bahan evaluasi oleh staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Hasil evaluasi digunakan untuk mengembangkan kegiatan Rujak Limpung agar dapat lebih baik kedepannya serta mampu mencapai tujuan dari Rujak Limpung itu sendiri.

3. Kontribusi Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

Peneliti akan menyajikan sejumlah data mengenai kegiatan Rujak Limpung, dimana peneliti akan memperkirakan apakah kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Hal tersebut pun diperjelas dalam wawancara dengan informan mengenai peranan kegiatan Rujak Limpung, penjelasan dari informan 1 yaitu:

“Ya kayak kemarin itu kita ke Pujon 72 SK kalau gak salah uangnya 27 juta, kan itu lumayan. Terus waktu di Dau itu juga lumayan, terus di desa Duwet Krajan Tumpang itu kan agak gunung itu juga responnya lumayan, dapat sampe pokoknya di atas 20 juta. Itu udah lumayan bagus, Cuma dalam waktu beberapa jam dari jam 8 sampai jam 12 paling siang jam 1, dapat uang segitu lumayan.....” (hasil wawancara pada tanggal 06 Maret 2018, pukul 16.58)

Informan 2 memberikan penjelasan mengenai peran kegiatan Rujak Limpung sebagai berikut:

“Perananya penting sekali khususnya untuk tempat-tempat yang baru kita membikin pelayanan SAMSAT *On the Spot* di sebuah tempat yang baru tanpa ada sosialisasi yang terstruktur dengan bagus terencana dengan bagus hasilnya pasti jelek. Artinya, misalkan kita membikin pelayanan SAMSAT minggu ya. Masyarakat itu tidak pernah tau kalau ada pelayanan hari Minggu di situ. Dan surveynya sih rata-rata mereka yang datang mereka yang di undang oleh Rujak Limpung, terus begitu pula di tempat-tempat yang lainya hampir dari perolehan SK pembayaran rata-rata mereka tau ada kegiatan SAMSAT *On The Spot* di situ gara-gara ada Rujak Limpung selain itu juga ada kegiatan lainya. Perananya ya pasti besar kita punya pengaruh, kalau dilihat dari hasilnya sih setiap ada pelayanan baru kita berhenti di pasar dimana, rata-rata dengan sosialisasi yang bagus, hasil perolehan SK pembayarannya juga bagus. Kalau kita sosialisasinya cuma dikasih waktu 1 hari hasilnya juga sedikit. Tapi rata-rata kita idealnya adalah 3 hari, 3 hari itu pun kita rata-rata 90%, kita kan ada target 100%, dengan 3 hari aja kita rata-rata 95% atau 98%.....” (hasil wawancara pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.41)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa informan menyetujui bahwa kegiatan Rujak Limpung memiliki peranan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Peneliti mendapatkan data sekunder berupa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui kegiatan Rujak Limpung yang didukung oleh pelayanan SAMSAT *On the Spot* pada tahun 2017 terakhir dari UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota untuk mengukur kontribusi kegiatan Rujak Limpung. Berikut data yang didapat peneliti:

- 1) Data jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan SAMSAT *On the Spot* tahun 2017

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan SAMSAT On the Spot Tahun 2017 (Dalam Rupiah)

Bulan	Jumlah Surat Ketetapan	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui SAMSAT <i>On the Spot</i>		Total Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui SAMSAT <i>On the Spot</i>
		SOS Pagi	SOS Malam	
Januari	109	42.284.600	-	42.448.300
Februari	231	69.804.100	-	69.310.400
Maret	500	174.285.450	-	104.631.050
April	394	134.429.750	2.089.000	136.518.750
Mei	365	98.423.800	3.647.600	102.071.400
Juni	576	181.091.900	-	181.091.900
Juli	357	144.523.250	-	144.523.250
Agustus	777	247.332.500	-	247.332.500
September	796	210.153.350	18.876.700	229.030.050
Oktober	992	238.959.400	43.382.800	282.342.200
November	1134	353.577.400	32.797.550	386.374.950
Desember	1583	516.797.350	17.883.200	534.680.550
Jumlah	7814	2.411.662.850	118.676.850	2.530.339.700

Sumber: UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, Data Diolah, 2018

- 2) Data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota tahun 2017

Tabel 2. Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota Tahun 2017 (Dalam Rupiah)

Bulan	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Januari	12.818.602.950
Februari	11.220.271.371
Maret	13.199.783.659
April	12.199.177.392
Mei	13.659.092.533
Juni	12.414.961.499
Juli	14.848.576.750
Agustus	14.608.154.083
September	14.020.394.700
Oktober	15.267.984.475
November	16.828.826.700

Bulan	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Desember	18.547.949.250
Jumlah	169.553.775.362

Sumber: UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, Data Diolah, 2018

- 3) Data Realisasi Penerimaan setiap sektor PAD UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota tahun 2017

Tabel 3. Data Realisasi Penerimaan Setiap Sektor PAD UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota tahun 2017 (Dalam Rupiah)

No	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 2017		Persentase Realisasi (%)	Persentase Kontribusi (%)
		Target	Realisasi	$5 = \frac{4}{3} * 100$	$6 = \frac{4}{\sum 4} * 100$
	2	3	4	5	6
A	Pokok Penerimaan				
1	PKB	146.601.300.000	169.553.775.362	115,66	59,58
2	BBNKB	103.850.000.000	112.699.644.800	108,52	39,60
3	PBBKB	-	-	-	-
4	PAP	1.290.004.000	1.300.611.951	100,83	0,46
5	Pajak Rokok	-	-	-	-
6	Retribusi Jasa Usaha	112.000.000	112.304.800	100,27	0,04
	Jumlah	251.853.304.000	284.593.772.615	112,63	-
B	Penerimaan Denda				
1	PKB	-	927.434.252	-	0,33
2	PAP	-	1.450	-	0,00
	Jumlah	251.853.304.000	284.593.771.815	113,00	100,00

Sumber: UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, Data Diolah, 2018

Analisis kontribusi kegiatan Rujak Limpung digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari kegiatan Rujak Limpung, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari kegiatan Rujak Limpung terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Perhitungan yang digunakan untuk menghitung kontribusi kegiatan Rujak Limpung terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Data Perhitungan Kontribusi Kegiatan Rujak Limpung Melalui Layanan SAMSAT On the Spot terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Bulan	Total Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui SAMSAT <i>On the Spot</i> (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase Kontribusi (%)	Keterangan
1	2	3	$4 = (2/3) * 100\%$	5
Januari	42.448.300	12.818.602.950	0,33	Sangat Kurang
Februari	69.310.400	11.220.271.371	0,62	Sangat Kurang
Maret	104.631.050	13.199.783.659	1,32	Sangat Kurang
April	136.518.750	12.199.177.392	1,12	Sangat Kurang
Mei	102.071.400	13.659.092.533	0,75	Sangat Kurang
Juni	181.091.900	12.414.961.499	1,46	Sangat Kurang
Juli	144.523.250	14.848.576.750	0,97	Sangat Kurang
Agustus	247.332.500	14.608.154.083	1,69	Sangat Kurang
September	229.030.050	14.020.394.700	1,63	Sangat Kurang
Oktober	282.342.200	15.267.984.475	1,85	Sangat Kurang
November	386.374.950	16.828.826.700	2,30	Sangat Kurang
Desember	534.680.550	18.547.949.250	2,88	Sangat Kurang
Jumlah	2.530.339.700	169.553.775.362	1,49	Sangat Kurang

Sumber: UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, Data Diolah, 2018

Tabel 5. Kriteria Penilaian Tingkat Kontribusi

No	Persentase	Persentase Kontribusi Kriteria
1	0,00% - 10%	Sangat Kurang
2	10,10% - 20%	Kurang
3	20,10% - 30%	Cukup
4	30,10% - 40%	Sedang
5	40,10% - 50%	Baik
6	> 50%	Sangat Baik


Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 2015



Tabel 6. Data Perhitungan Kontribusi Layanan Unggulan pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Bulan	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	SAMSAT Induk		SAMSAT <i>Drive-Thru</i>		SAMSAT <i>Payment Point</i>		SAMSAT Keliling	
		Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Januari	12.818.602.950	5.354.287.736	41,77	1.450.809.824	11,32	1.595.932.450	12,45	2.018.111.650	15,74
Februari	11.220.271.371	4.769.741.999	42,51	1.151.516.820	10,26	1.443.099.556	12,86	1.964.981.500	17,51
Maret	13.199.783.659	5.133.649.029	38,89	1.511.889.400	11,45	1.555.962.356	11,79	1.991.967.050	15,09
April	12.199.177.392	4.943.999.689	40,79	1.287.815.730	10,63	1.398.551.900	11,54	2.031.203.050	16,76
Mei	13.659.092.533	5.572.959.046	40,80	1.613.577.740	11,94	1.544.144.820	11,30	2.338.065.150	17,12
Juni	12.414.961.499	5.311.966.036	42,79	1.211.472.890	9,76	1.501.616.883	12,10	2.128.611.900	17,15
Juli	14.848.576.750	6.303.381.831	42,45	1.662.195.763	11,19	1.788.652.190	12,05	2.356.275.200	15,87
Agustus	14.608.154.083	5.872.232.073	40,20	1.535.388.862	10,51	1.717.360.470	11,76	2.557.533.550	17,51
September	14.020.394.700	5.786.112.763	41,27	1.332.638.764	9,51	1.634.702.150	11,66	2.345.385.250	16,73
Oktober	15.267.984.475	6.307.599.795	41,31	1.765.711.700	11,56	1.906.861.000	12,49	2.580.048.000	16,90
November	16.828.826.700	6.398.120.850	41,23	1.771.811.250	10,53	1.884.985.300	11,20	2.876.294.500	17,09
Desember	18.547.949.250	8.419.826.700	45,39	1.563.282.350	8,43	1.894.857.750	10,22	2.645.505.600	14,26
Jumlah	169.553.775.362	70.713.877.547	41,71	17.876.111.093	10,54	19.866.762.825	11,72	27.833.982.400	16,42

Sumber: UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, Data Diolah, 2018



Gambar 2. Data Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Layanan Unggulan pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota tahun 2017

Sumber: UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, Data Diolah, 2018

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Evaluasi Prosedur Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung

Kegiatan Rujak Limpung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara umum proses pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung terdiri dari 3 tahapan utama yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota akan melakukan pemetaan wilayah untuk menentukan lokasi kegiatan Rujak Limpung berdasarkan data potensi dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor,

pembentukan tim Rujak Limpung, peninjauan terhadap lokasi kegiatan, serta penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung, tim akan melakukan sosialisai Rujak Limpung untuk memberikan informasi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor selama 3 hari melalui 4 model kegiatan baik berkeliling ke setiap kampung maupun melalui pesan pada aplikasi *WhatsApp*. Tahap akhir adalah tahap evaluasi, pada tahap ini akan dinilai sejauh mana keberhasilan kegiatan Rujak Limpung serta melihat respon Wajib Pajak atas kegiatan tersebut, apabila respon Wajib Pajak baik maka dapat dijadikan pertimbangan agar pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara terjadwal.

Berdasarkan identifikasi atas data-data yang telah diperoleh oleh peneliti baik data primer berupa wawancara maupun data sekunder, proses pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung telah sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh kepala UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, tetapi masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan aturan. Aturan atas pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung masih dibuat dalam tingkat UPT dan bukan pada tingkat Peraturan yang lebih tinggi, hal tersebut karena kegiatan Rujak Limpung merupakan bentuk wewenang yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal yang belum sesuai yaitu berdasarkan wawancara dengan informan setiap akhir pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung akan dilakukan tahapan evaluasi untuk menilai apakah kegiatan Rujak Limpung telah berhasil meningkatkan Wajib

Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor serta untuk mengetahui kendala serta membuat solusi atas kendala pada kegiatan Rujak Limpung, sedangkan pada aturan yang dibuat oleh UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota belum tercantum adanya tahapan evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan Rujak Limpung. Ketidaksesuaian antara aturan serta pelaksanaan yaitu meskipun telah dibentuk tim yang bertugas melaksanakan kegiatan Rujak Limpung, tetapi pada pelaksanaannya kegiatan Rujak Limpung dilaksanakan pula oleh staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang lain. Hal ini berkaitan dengan penjadwalan staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang memiliki tugas lain dalam pelayanan Wajib Pajak di KB SAMSAT Karangploso dan KB SAMSAT Batu maupun di layanan unggulan KB SAMSAT.

Menurut Schuman dalam Winarno (2002:169) langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi adalah:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, evaluasi atas kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung di UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota adalah sebagai berikut:

Pertama, program yang akan dievaluasi adalah kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung atau Rujak Limpung. Kegiatan ini merupakan suatu inovasi yang dibuat oleh UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kegiatan Rujak Limpung dilaksanakan agar dapat memberikan hak dan informasi kepada Wajib Pajak dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Wajib Pajak. Kegiatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan cara mengubah pandangan masyarakat bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di sekitar tempat tinggalnya dan tidak hanya dilakukan di KB SAMSAT Induk.

Kedua, terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung. Menurut informan 2 yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung adalah ketersediaan sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan kegiatan tersebut. Hal tersebut karena disamping melaksanakan kegiatan Rujak Limpung, staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota juga memiliki pekerjaan rutin serta bertugas pada pelayanan Wajib Pajak di KB SAMSAT Karangploso dan KB SAMSAT Batu maupun di layanan unggulan SAMSAT. Hal tersebut dapat dievaluasi dengan pengaturan jadwal staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang turut serta dalam kegiatan Rujak Limpung sehingga tidak akan terjadi tumbukan tugas, serta dengan cara mengikutsertakan seluruh staf agar dapat mendukung terlaksananya kegiatan Rujak Limpung menjadi lebih baik.

Ketiga, deskripsi dan standardisasi kegiatan yang dilakukan oleh setiap pelaksana kegiatan Rujak Limpung harus mengacu pada aturan yang telah dibuat oleh Kepala UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Secara umum, pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung telah sesuai dengan aturan yang telah dibuat

sebagai pedoman utama dalam pelaksanaannya dengan beberapa hal yang belum sesuai. Semestinya aturan tersebut dapat dibuat menjadi lebih aturan yang formal serta mencakup seluruh aspek-aspek yang terlibat dalam kegiatan Rujak Limpung.

Keempat, pelaksanaan kegiatan Rujak limpung diukur melalui layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berupa layanan SAMSAT *On the Spot*. Kontribusi kegiatan Rujak Limpung terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki andil yang sangat kurang. Hal tersebut dapat dievaluasi dengan memfokuskan kegiatan Rujak Limpung pada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh layanan KB SAMSAT maupun layanan unggulan SAMSAT dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang tinggi. Evaluasi lainnya adalah terus menggiatkan kegiatan Rujak Limpung dengan model Rujak Limpung *On Viral* yang mendapatkan tanggapan tinggi dari masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan dengan memfokuskan seorang staf sebagai operator Rujak Limpung *On Viral* yang dapat berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak untuk memberikan informasi perpajakan yang diperlukan oleh Wajib Pajak.

Kelima, kegiatan Rujak Limpung hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Apabila dilihat pada tabel 9 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2017 adalah sebesar Rp169.553.775.362 atau sebesar 59,58% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa kegiatan Rujak Limpung hanya memberikan kontribusi Rp1.918.973.600 atau sebesar 1,49% dari realisasi Pajak Kendaraan Bermotor selama bulan Januari

2017 hingga bulan desember 2017. Apabila dibandingkan dengan layanan pembayaran pajak lainnya, kontribusi terbesar yaitu pada layanan SAMSAT Induk. Hal ini berarti kegiatan Rujak Limpung belum mampu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, tetapi melalui kegiatan ini dapat digunakan sebagai sarana dalam mengingatkan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Evaluasi yang dapat dilakukan oleh UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota adalah semakin mengenalkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan SAMSAT *On the Spot* dengan melakukan kegiatan Rujak Limpung secara rutin pada wilayah yang terdaftar. Hal tersebut juga akan mempengaruhi pandangan Wajib Pajak bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada layanan unggulan SAMSAT yang kini lebih dekat dengan Wajib Pajak.

Keenam, beberapa indikator yang memberikan dampak positif dalam pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung yaitu:

- 1) Aturan baku mengenai standar prosedur dalam melaksanakan kegiatan Rujak Limpung
- 2) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

Indikator tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan dampak positif berupa peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan penurunan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.

2. Kontribusi Kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota

Perhitungan pada tabel 10 menunjukkan bahwa kontribusi kegiatan Rujak Limpung yang dihitung dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan SAMSAT *On the Spot* terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota mulai Januari 2017 hingga Desember 2017 bersifat fluktuatif. Kontribusi terendah yaitu pada bulan Januari 2017 sebesar 0,27% atau senilai Rp34.325.300. Kontribusi tertinggi yaitu pada bulan Desember 2017 sebesar 2,33% atau senilai Rp431.405.300. Peningkatan kontribusi pada bulan Desember 2017 dipengaruhi adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan, dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur yang berlaku mulai 23 oktober 2017 hingga 28 Desember 2017. Adanya kebijakan tersebut mempengaruhi Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotornya agar mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi kegiatan Rujak Limpung melalui layanan SAMSAT *On the Spot* terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, rata-rata kontribusi selama tahun 2017 adalah sebesar 1,49% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Rata-rata kontribusi selama tahun 2017 menunjukkan bahwa persentasenya tergolong pada kriteria 0,00% - 10% atau sangat kurang sesuai dengan klasifikasi kriteria kontribusi menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol

UGM tahun 2015. Apabila dilihat dari tabel 9 Pajak Kendaraan Bermotor telah menyumbangkan kontribusi sebesar 59,58% atas Pendapatan Asli Daerah yang dihimpun oleh UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2017 yaitu sebesar 115,66% atau senilai Rp169.553.775.362 dari target yang telah ditetapkan.

Pada tabel 12 dapat diketahui besar kontribusi dari layanan unggulan yang ada pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Terdapat 4 bentuk layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Layanan tersebut antara lain SAMSAT Induk yang terletak pada KB SAMSAT Karangploso dan KB SAMSAT Batu Kota, SAMSAT *Drive-Thru* yang ada di KB SAMSAT Batu Kota, SAMSAT *Payment Point* yang terletak di Lawang dan Tumpang, serta SAMSAT Keliling yang ada di Pasar Singosari, Taman Wisata Wendit, Batu *Town Square*, Balaikota Batu, dan Ngantang.

Apabila dilihat dari tabel 12, dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi layanan terbesar pada tahun 2017 yaitu pada layanan SAMSAT Induk sebesar 41,71% serta persentasenya tergolong pada kriteria 40,10% - 50% atau baik sesuai dengan klasifikasi kriteria kontribusi menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 2015. Kontribusi dari layanan unggulan lain selama tahun 2017 yaitu SAMSAT *Drive-Thru* sebesar 10,54%, SAMSAT *Payment Point* sebesar 11,72%, serta SAMSAT Keliling sebesar 16,42%. Ketiga layanan tersebut apabila dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 2015 tergolong pada kriteria 10,10% - 20% atau kurang.

Apabila kontribusi kegiatan Rujak Limpung melalui layanan SAMSAT *On the Spot* dibandingkan dengan kontribusi dari layanan unggulan lainnya maka diketahui bahwa layanan SAMSAT *On the Spot* menyumbangkan kontribusi terendah pada realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Wajib Pajak masih memiliki pandangan bahwa membayar pajak hanya bisa dilakukan di SAMSAT induk, hal ini terlihat dari besar kontribusi SAMSAT Induk terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang jauh di atas layanan unggulan lainnya. Rendahnya penerimaan dan kontribusi atas kegiatan Rujak Limpung yang diukur melalui layanan SAMSAT *On the Spot* dikarenakan kegiatan Rujak Limpung masih belum dijalankan secara teratur dan masih berpindah tempat sehingga Wajib Pajak masih belum banyak mengetahui layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang kini sudah lebih mudah dan lebih dekat dengan tempat tinggal Wajib Pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah dibuat oleh Kepala UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota serta telah dilakukan dengan baik yang terdiri dari 4 tahapan yaitu:
 - a. Tahap pemetaan wilayah yang dilakukan untuk menentukan lokasi kegiatan Rujak Limpung dengan melaksanakan kajian data potensi, kajian data pelayanan dan peninjauan.
 - b. Tahap pembentukan tim kerja, tim pelaksana kegiatan Rujak Limpung terdiri dari 8 – 10 orang yang merupakan pegawai dari UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.
 - c. Tahap persiapan, tim Rujak Limpung akan mempersiapkan data potensi dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor berupa Surat Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor, serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Rujak Limpung.
 - d. Tahap pelaksanaan, kegiatan Rujak Limpung dilaksanakan selama 3 hari, pada hari pertama dan kedua dilakukan sosialisai untuk menyebarkan informasi mengenai pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

melalui SAMSAT *On the Spot* serta menyampaikan Surat Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak yang Pajak Kendaraan Bermotornya sudah jatuh tempo, pada hari ketiga dilaksanakan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui SAMSAT *On the Spot* pada lokasi yang telah ditentukan.

Hasil evaluasi yang peneliti dapat yaitu pada prosedur pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung belum terdapat prosedur mengenai tahap evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung untuk menilai keberhasilan atas kegiatan Rujak Limpung. Aturan mengenai pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung masih belum dibuat dalam bentuk aturan baku maupun setingkat Peraturan yang lebih tinggi, hal ini karena kegiatan Rujak Limpung merupakan program yang dibuat sebagai bentuk wewenang dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan Rujak limpung juga tidak lepas dari beberapa kendala baik secara internal berupa terbatasnya staf UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang bertugas melaksanakan kegiatan Rujak Limpung maupun kendala eksternal berupa kondisi geografi dan kondisi cuaca yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan Rujak Limpung. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, tim Rujak Limpung senantiasa melakukan evaluasi untuk menciptakan strategi-strategi yang dapat mengatasi kendala yang ada.

2. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti serta perhitungan dan analisis kontribusi, didapatkan hasil bahwa kegiatan Rujak Limpung yang diikuti dengan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan

SAMSAT *On the Spot* apabila dibandingkan dengan layanan unggulan lainnya yang terdapat pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota memberikan kontribusi sebesar 1,49% dengan keterangan sangat kurang menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 2015 dalam kontribusinya atas realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu dapat diketahui pula bahwa kegiatan Rujak Limpung yang telah berlangsung belum mampu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan hanya sebagai sarana dalam memberikan hak dan informasi perpajakan serta mengingatkan Wajib Pajak atas kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, upaya yang dapat dilakukan oleh UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota dalam rangka evaluasi prosedur kegiatan Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota perlu untuk memperbaharui aturan mengenai standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung yang lebih rinci dan dapat mencakup seluruh proses pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap pemetaan wilayah, tahap pembentukan tim, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi sehingga diharapkan aturan yang telah diperbaharui mampu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Rujak Limpung pada saat ini.

2. Semakin mengenalkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan SAMSAT *On the Spot* dengan melakukan kegiatan Rujak Limpung secara rutin pada wilayah yang terdaftar termasuk pula wilayah yang belum terjangkau oleh layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut juga akan mempengaruhi pandangan Wajib Pajak bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada layanan unggulan SAMSAT yang kini lebih dekat dengan Wajib Pajak, disamping itu secara tidak langsung dengan adanya layanan yang lebih dekat dengan masyarakat juga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang akan berakibat pada menurunnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya pada UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.
3. Meningkatkan kegiatan Rujak Limpung dengan model Rujak Limpung *On Viral* yang mendapatkan tanggapan tinggi dari Wajib Pajak mengingat kondisi saat ini yang semakin dinamis dan terus berubah. Hal yang dapat dilakukan yaitu memfokuskan seorang staf sebagai operator Rujak Limpung *On Viral* yang dapat berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak untuk memberikan informasi perpajakan yang diperlukan oleh Wajib Pajak serta informasi terkait pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui SAMSAT *On the Spot*. Melalui cara tersebut secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga akan berpengaruh pula pada meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cipi Safrudin Abdul. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bandur, Agustinus. 2014. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain dan Teknik Analisa Data dengan NVivo 10*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Daryanto. 2008. *Evaluasi Pendidikan: Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul, Ranga Bawono, Icut, dan Dara, Amin. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kesit, Bambang Prakosa. *Pajak dan Retribusi Daerah*. 2003. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Negara, Tunggul Anshari Setia. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi Kedua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini, dan Akbar, Purnomo Setiady. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2009. *Globalisasi: Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*. Jakarta: Erlangga (<https://books.google.co.id>, diakses 22 Oktober 2017).

Peraturan

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan kembali Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jurnal

Albi, Ichwan. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Kasus Pada Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat)*. Skripsi. Malang: Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya. Tidak Dipublikasikan.

Fauzan, Ahmad. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Penagihan Aktif dan Keterkaitannya dengan Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)*. Skripsi. Malang: Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya. Tidak Dipublikasikan.

Fristylia, Tania. 2016. *Analisis Hubungan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)*. Skripsi. Malang: Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. Tidak Dipublikasikan.

Setyadi, Mochamad Choldun Sina. 2011. *Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi tentang koordinasi pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota)*. Skripsi. Malang: Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Tidak Dipublikasikan.

Internet

Aeny, Suci Noor. 2016. DDTC News (Online). "Samsat Sambangi Kampung Lewat Rujak Limpung", diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 dari <https://news.ddtc.co.id/kota-malang-samsat-sambangi-kampung-lewat-rujak-limpung-7467>